



**PUTUSAN**

**Nomor: 40/G/2010/PTUN-PLG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :-----

- **H. JAMA'ANI BIN H. ALI BIN UMAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta , beralamat di Permata Regensi Blok D.2/46 Rt.004  
Rw.005 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten  
Bekasi Timur.-----

Dalam hal ini diwakili oleh **kuasa hukumnya bernama**  
**SADARUDDIN,SH**, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,  
berkantor di SADARUDDIN H. DJABBAR, SH DAN PARTNERS  
ADVOCATE, LAWYER & LEGAL CONSULTAN di Jalan Sultan  
Mansyur, Lrg. Sekundang, No. 999, Rt. 04, Rw.02, Bukit Lama  
Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8  
Nopember 2010, **dan kuasa Insidentil kepada M. IZAZI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Permata Regensi, Blok. D.2146, Rt.004, Rw.005, Kelurahan  
Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Timur,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2010,  
dan izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
tanggal 01 Nopember 2010, No. W1-TUN2094.TUN.00.06/

IV/2010;----- Selanjutnya

disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

## MELAWAN

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas di Muara  
Beliti.-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **HUSIN, SH;** kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala  
Seksi Sengketa dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Musi Rawas; -----
2. **APRIANTO;** kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala  
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Musi Rawas; -----
3. **SUHARDI;** Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala  
Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Musi Rawas;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2010

No:46/600-13-16.5/X/2010; (surat kuasa terlampir);-----

Selanjutnya disebut selaku -----**TERGUGAT:**

**2. PT. BINA SAINS CEMERLANG**, Beralamat di sungai pinang Estate, Kecamatan

Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas; -----

Dalam hal ini diwakili **Y. LAMBANG SETYO PUTRO DAN IR.**

**SAFWANI**, Selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Bina Sains

Cemerlang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

**1. IDHAM KHALID, SH., 2. NURMALAH., SH. 3. M. EDY**

**SISWANTO, SH. 4. SARINAH, SH. 5. AGUSTINA ZAIN,**

SH,Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

para Advokat pada kantor Hukum **IDHAM KHALID, SH &**

**NURMALAH, SH.MH**, beralamat di Jalan Mayor Salim

Batubara, No.164 J, Rt.02 Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2010,

No : 007/DIR-BSCDU2010; (surat kuasa terlampir);-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca -----

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 September 2010 di bawah register perkara nomor : 40/G/2010/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2010;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/PEN.  
MH/2010/PTUN-PLG tanggal 27 September 2010 tentang Penetapan  
Penunjukan Majelis  
Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 40/PEN.PP/2010/PTUN-PLG, tanggal 27 September 2010, tentang  
Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 6  
Oktober 2010, 20 Oktober 2010 dan 27 Oktober 2010;  
-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 40/PEN.HS/2010/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2010 tentang  
Penetapan hari Persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember  
2010;-----
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, No.40/G/2010/PTUN-  
PLG, tanggal 18 Nopember 2010, tentang ditetapkannya pemohon Intervensi  
atas nama PT. Bina Sains Cemerlang;---
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak-pihak yang bersengketa,  
membaca surat-surat serta bukti - bukti dari para pihak dan telah pula  
mendengarkan saksi - saksi di persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22  
September 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 September 2010 di bawah Register

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 40/G/TUN/2010/PTUN-PLG sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Oktober 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah ( Ahli Waris H. ALI Bin H. Umar ) pemilik tanah sawah serta tanah pematang seluas kurang lebih **32 Ha**, yang terletak di Sungai Curup dalam Wilayah Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan **Surat Keterangan Hak Milik tanggal 21 Desember 1984 Nomor: 06/skt/1984/Pem Des**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anyar yang telah **dihibahkan kepada Penggugat tanggal 21 Desember 1984 Nomor: 06/skt/1984/Pem Des** (surat hibah dicantumkan dalam surat keterangan hak milik) seluas kurang lebih **16,6 Ha**, yang berada pada lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang yang belum dibebaskan oleh PT. Bina Sains Cemerlang.-----  
Dan tanah tersebut belum pernah digadai atau diperjual belikan, sebagaimana surat Keterangan Kepala Desa Anyar tertanggal 10 Juli 2007, Dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan nama : Somat (Alm); -----
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan nama : Ce`ale Jenas, Ce`olah;-----
  - Sebelah Utara, berbatasan dengan nama : M. Roda Wiro (Alm);-----
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan nama : Alirahim (alm.);-----
2. Bahwa PT. Bina Sains Corporation telah mendapatkan izin pencadangan tanah untuk pembangunan perkebunan sawit oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Selatan sesuai dengan surat keputusan Gubernur Nomor : 210/SK/1989 tanggal 11 April 1989, seluas 24.000 Ha, yang terletak di kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Lakitan, Kabupabupaten daerah Tk. II Musi Rawas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur , berbatasan alang-alang lebar;-----
- Sebelah Barat, berbatasan Sunagai Pinang;-----
- Sebelah Utara, berbatasan bukit berape;-----
- Sebelah Selatan, berbatasan Payo Kelangan;-----

3. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 5 Agustus 2007 pernah dilakukan pengukuran dilahan Arba"a (desa Anyar), lalu dilakukan pula pengukuran tanah Penggugat prinsipal, dan pengukuran dilakukan oleh Tim Riset Pekanbaru bersama tim desa, serta disaksikan oleh Kepala Desa Anyar (Kuripto), asisiten senior PT. Bina Sains Cemerlang (Sardi), tim keamanan dari Kodim dan Polres dan Pengamanan PT. Bina Saint cemerlang yang mana hash pengukuran tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat sampai sekarang ini, setelah selesai melakukan pengukuran esok harinya Penggugat prinsipal memasang tanah pembatas disaksikan oleh Hasbullah, agar tidak keliru tanda batas tanah tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 07 Nopember 2009 tentang Hasil penelitian dan pengecekan lapangan lokasi tanah milik Sdr. H. JAMANI BIN M. ALI di desa Karang Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dijelaskan secara tehnis dan kenyataan dilapangan posisi lahan yang diklaim Sdr. H. JAMA'ANI BIN M. ALI terletak dalam blok L.46 dan 47 dan blok K.46 dan 47 masuk ke dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha No.07 tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 dengan surat ukur No.03/Mura/1999 seluas 6.513 Ha atas nama PT. Bina Sains Corporation;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut keterangan Manager Lim Jim Sin dan asisten senior Sardi letak tanah Penggugat berada di K-47 L.47 sungai curly, bukan di blok L.46 dan K.46 (letaknya Payu Lebar) milik lahan PT. Bina Sains Corporation sebagaimana dicantumkan dalam berita acara tanggal 07 Nopember 2009 tersebut;-----
6. Bahwa pada tahun 2003, PT. Bina Sains Corporation pernah melakukan pembebasan tanah dengan ganti rugi dilahan payu lebar (hutan) dengan kepala Desa Anyar (Sukandi), yang mana surat pembebasan tanah tersebut diketahui oleh camat Muara Lakitan; lalu pembebasan lahan tersebut disaksikan oleh pihak Bina Sains Corporation, Kepala Desa (Sukandi) dan Badan Pertimbangan Desa bernama Kuripto (Ketua) dan Hasbullah (sekretaris), dan menurut Kuripto dan Hasbullah bahwa tanah Penggugat prinsipal belum pernah diukur dan diganti rugi;-----
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 18 Mei 2010 oleh Turn Pemeriksa Lapangan : -----
  1. Drs. H. Anuwar Rasyid (Asisten Pemerintahan Setda Kab. Mura).
  2. HA Murtin, SH.MM (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan)
  3. Chaidar Syam (Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja).
  4. Kgs. Effendi Fery, S. STP. M. Si (Kabag Tapem Setda Kab. Mura).
  5. Tarmizi, SH ( Camat Muara Lakitan Kab. Mura).
  6. Dedy Januarsyah, S. STP (Ksb. Tata Pemerintahan Bag. Tapem Setda Kab. Mum).
  7. Kamaludin (Staf Dinas Perkebunan kab. Mura).
  8. Aidil Fitri (Staf Dinas Kehutanan Kab. Mura).
  9. Aprianto (Staf BPN Kab. Mura).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasbullah (Staf Bagian Hukum Setda Kab. Mura).
11. Hidayat (Staf bagian Tapem Setda Kab. Mura).
12. Bahunir (Kepala Desa Anyar Kec. Muara Lakitan).

Atas laporan Penggugat (Pelapor) dan Warga Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan antara lain : 1. Hasbullah (Sekdes Anyar) 2. Kuripto (Mantan Kades Anyara) 3. Johansyah (Tokoh masyarakat desa Anyar) tanggal 10 April 2010; -----

8. Bahwa PT. Bina Sains Cemerlang telah menguasai tanah milik Penggugat **tanpa hak** yang berdasarkan pengukuran oleh pihak Pertanahan Musi Rawas seluas 16,6 Ha berada pada Sertifikat Hak Guna Usaha No.08/2008 tanggal.....

luas.....An. PT. Bina Sains Cemerlang, dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 07 tahun 1999, tanggal 12 Juni 1999, dengan surat ukur No. 03/ Mura/1999 seluas 6.513 Ha atas nama PT. Bina Sains Cemerlang Corporation; -

- 8.1. Bahwa objek sengketa sertifikat Hak Guna Usaha No.07 tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 dengan surat ukur No.03/Mura/1999 seluas 6.513 Ha atas nama PT. Bina Sains Cemerlang Corporation berada di desa Semangus, Anyar, Sungai Pinang, dan Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan tanah Penggugat berada di Sungai Curup Desa Anyar, dan menurut Penggugat seharusnya pengukuran oleh tim tersebut tidak sampai melakukan pengukuran di tanah Penggugat, karena tanah areal cadangan berdasarkan surat keputusan Gubernur propinsi Sumatera Selatan;

- 8.2 Bahwa Surat PT. Bina Sains Cemerlang yang ditanda tangani oleh Direktur Ir. Safwani telah mengajukan Permohonan Penerbitan SK Ijin Lokasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas kurang lebih **309,35 Ha** kepada Bupati Musi Rawas dengan Surat

Nomor : 022/BSC/UM/PSD/I11/08 tanggal 24 Maret 2008;-

9. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan PT. Bina Sains Cemerlang, telah dilakukan pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan uraian kronologis sebagai berikut :

9.1. Manager SPE yang ditanda tangani oleh Lim Djun Sim kepada GM. Estate Riau Selatan/Sumsel/Jambi tanggal 11 Juli 2007 Nomor : BSC-SPE/Agr/045/VII/2007 Perihal : Land Claim milik H. Ali;

9.2. Surat PT. Bina Sains Cemerlang Sungai Pinang Estate yang di tanda tangani oleh Manger SPE Lim Djun Sim yang ditujukan kepada Kepala Desa Anyar Nomor: BSC-SPE/UM/030/VI/2007 , tanggal 30 Juli 2007, Perihal: Pendataan dan Pengukur an Areal;

9.3. Surat Keterangan Kepala Desa Anyar Npmpr: 140/08/Ar/2007 tanggal 5 Agustus 2007 yang menerangkan tanah mink penggugat telah selesai diukur oleh Tim Reset Minamas Pekanbaru di PT. Bina Sains Cemerlang;

9.4. Surat PT. Bina Sains Cemerlang Sungai Pinang Estate yang ditanda tangani oleh Manger SPE Lim Djun Sim yang ditujukan kepada Kepala Camat Muara Lakitan Nomor : BSC-SPE/UM/052DU2007 tanggal 07 Oktober 2007 Perihal Fasilitator Masalah Klaim Areal oleh Warga Desa Anyar;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Surat Camat Muara Lakitan kepada Manager PT. Bina Sains Cemerlang Perkebunan Sungai Pinang Nomor: 140/011/Kec.MU2008 tanggal 23 Januari 2008 Perihal : Penyelesaian Sengketa Tanah Warga Desa Anyar An. Bpk. Jama'ani Dkk; -----

9.6. Surat PT. Bina Sains Cemerlang Sungai Pinang Estate yang ditanda tangani oleh Manager SPE Bustanuddin kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2009 Nomor : SPE- EM/UM/016N/2009 Perihal : Penyelesaian Klaim Areal;

10. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada **Poin 3** tersebut diatas,

**tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan PT. Bina Sains Cemerlang**, justru Penggugat telah dilaporkan oleh PT.

Bina Sains Cemerlang ke Polda Sumsel dengan tuduhan **melakukan tindak pidana** dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan asset lainnya, menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 Jo Pasal 47 ayat (10 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan** dalam surat dakwaan tunggal;

- Bahwa selanjutnya Penggugat diperiksa oleh 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan masing-masing bernama : 1. Suhendar Gunawan, S. Sos 2. Mahram,SP, yang tertuang dalam **Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senen, tanggal 3**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agustus 2010 selaku Tersangka** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Jo  
Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan,  
sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor. LK/IV/ PPNS/2009/Disbun  
tanggal 15 April 2009;

11. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 121/  
Pid.B /2010/PN.LLG tanggal 09 Agustus 2010, dengan Amarnya  
sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa H. Jama"ani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Jama"ani dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;  
-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;-----
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
5. Menetapkan barang bukti serupa 2 (dua) batang balok kayu, 3 (tiga) keping papan, yaitu 2 (dua) keping bertulis milik Jama"ani dan 1 (satu) keping bertulis jangan digarap, semuanya dimusnahkan;-----
6. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 55 berbunyi : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "; sementara Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat Tanggal 09 Agustus 2010 berdasarkan putusan Nomor: 121/Pid.B/2010/PN.LLG tanggal 09 Agustus 2010, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan masih dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang – undang, sehingga gugatan Penggugat haruslah diterima. Maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya, hal ini sesuai dengan bunyi Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang : Nomor 9 tahun 2004 jo Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :  
"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ";----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangatlah jelas Penggugat sebagai **Pemilik yang syah secara hukum atas tanah seluas 16,6 Ha, telah** dirugikan dengan hilangnya tanah warisan dari Orang Tua Penggugat sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pusaka yang harus dijaga dan diselamatkan oleh pemegang haknya yang berada pada lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang;

14. Bahwa, yang tanpa sepengetahuan dan seijin PENGUGAT sebagai Ahli Waris, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang berhak sehingga olehnya jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

15. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut sudah nyata jelas merupakan perbuatan yang melanggar Hukum dalam Jabatan TERGUGAT selaku Pelaksana Tata usaha Negara yang bertanggung jawab atas segala akibatnya, maka wajar dan sesuai menurut Hukum apabila ke Sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana pada objek sengketa menjadi cacat hukum;

16. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai ketentuan Undang – Undang No. 51 tahun 2009, tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 angka a berbunyi : " Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

- Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jawatan Pendaftaran Tanah, yang dengan berlakunya Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Penyelenggaraan Pendaftaran tanah ini kemudian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, hal ini ditegaskan kembali dalam Bab III Pasal 5 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;*

- **Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997**, bahwa Pelaksanaan Pendaftaran tanah secara garis besar meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, dan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi penerbitan sertifikat Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No,24 Tahun 1997;

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan tersebut telah melanggar

Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain :

- **Kepastian Hukum**, yang dimaksud yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah tidak berindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam UU sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat;

18. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasar terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan **Tergugat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan yang **sewenang-wenang** dan telah melampaui **kewenangannya**, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya **Asas Kecermatan, Katelitian dan Kepastian Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka **Surat Keputusan** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah **Cacat hukum**, oleh **karena itu maka TERGUGAT wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan** yang telah diterbitkannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keputusan yang Amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bata! atau Tidak Sah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 08 Tahun 2008 tanggal.....luas.....atas nama PT. Bina Sains Cemerlang yang terletak di Sungai Curup Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Sertifikat Hak Guna Usaha No.07 tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 dengan surat ukur No.03/Mura/1999 seluas 6.513 Ha atas nama PT. Bina Sains Cemerlang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret yang terdaftar dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 08 Tahun 2008, tanggal ....luas.... An. PT. Bina Sains Cemerlang, yang terletak di Sungai Curup Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.07

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 dengan surat ukur No.03/Mura /1999 seluas

6.513 Ha atas nama PT. Bina Sains Cemerlang Corporation; -----

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Nopember 2010 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Nopember 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 22 September 2010, sedangkan apabila diperhatikan di dalam Surat Gugatannya tersebut Penggugat telah mengetahui areal yang diakui oleh Penggugat terdapat didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07 Tahun 1999 yang terdapat atas nama PT. Bina Sains Corporation sebagaimana disebutkan : -----

- Pada halaman 3 butir 4 dalam Surat Gugatannya Penggugat menyatakan "Bahwa berdasarkan Berita Acara Tanggal 07 November 2009 tentang hasil penelitian dan pengecekan lapangan lokasi tanah milik H. Jama'ani Bin Ali Umar masuk kedalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 07 Tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 dengan surat ukur No. 03/Mura/1999 seluas 6.513 Ha atas nama PT. Bina Sains Corporation";-----
- Pada halaman 2 butir 3 dalam Surat Gugatannya Penggugat telah mengetahui bahwa bidang tanah yang diakuiinya termasuk dalam areal perkebunan PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Sains Corporation berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 05 Agustus 2007.-----

Dari fakta hukum tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Penggugat telah mengetahui bidang tanah yang diakuinya tersebut masuk di dalam areal Sertifikat Hak Guna Nomor : 07 Tahun 1999 yang terdaftar atas nama PT. Bina Sains Corporation sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pada tanggal 05 Agustus 2007

atau paling tidak sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak Penggugat ikut menandatangani Berita Acara tanggal 07 November 2009 tentang hasil penelitian dan pengecekan lapangan lokasi tanah milik Sdr. H. Jamani Bin Ali; -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986 pasal 55 dinyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

**Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat ajukan diatas, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan lewat waktu untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet ontvankelijk verklaard); -----**

2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07 tahun 1999 yang terdaftar atas nama PT. Bina Sains Corporation sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Peraturan Pelaksanaan lainnya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas hanya mempunyai tugas mendaftarkan haknya saja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional; - Proses persertifikatan Hak Guna Usaha dimulai perizinan dari Instansi yang berwenang di bidang perkebunan dan mendapatkan Surat Keputusan Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sedangkan untuk proses persertifikatan dimulai dengan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan. Setelah melalui proses penelitian, maka terhadap Permohonan tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumsel kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, setelah berkas permohonan tersebut melalui proses penelitian maka Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan ini dan permohonan dari yang diberi haknya maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas menerbitkan sertifikat;

**Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat ajukan diatas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. (Niet ontvankelijke verklaard);**

3. Bahwa dalam penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 07 Tahun 1999 yang terdaftar atas nama PT. Bina Sains Corporation Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tentunya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan Peraturan lainnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa proses persertipikatan Hak Guna Usaha tersebut tentunya telah memenuhi semua ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimulai dari perizinan dari instansi berwenang di bidang perkebunan, Surat Perkebunan Pencadangan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, pengukuran dan sidang pemeriksaan panitia "B" yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten sampai Camat tempat letak tanah yang dimohon, serta pada saat proses pensertipikatan tidak ada Pihak-pihak yang berkeberatan atas permohonan Hak Guna Usaha tersebut sehingga permohonan permohonan

Hak Guna Usaha dapat dikabulkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Bina Sains Corporation;-----

Bahwa dalam proses pensertipikatan semua pihak dan instansi yang terlibat telah memenuhi dan menjalankan semua unsur - unsur azas - azas umum Pemerintahan yang baik. Sedangkan Penggugat tidak dapat menjelaskan unsurunsur dari azas-azas umum pemerintahan yang baik mana yang telah dilanggar dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07 tahun 1999 yang terdaftar atas nama PT. Bina Sains Corporation tersebut;

-----  
**Berdasarkan dalil Tergugat tersebut di atas maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur pasal 53 ayat (2) yang telah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004. Untuk itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet ontvankelijke verklaard),-----

4. Bahwa apabila diperhatikan Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 1 butir 1 Penggugat menyatakan yang menjadi Obyek Gugatan adalah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 8/2008 atas nama PT. Bina Sains Cemerlang, Sedangkan pada butir 2 nya Penggugat menyatakan yang menjadi Obyek Gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7 tanggal 12 Juni 1999 atas nama PT. Bina Sains Corporation. -----

**Berdasarkan hal-hal di atas timbul keraguan dan kerancuan dimana letak tanah dari penggugat sebenarnya dalam sertipikat HGU Nomor : 7 tahun 1999 atau sertipikat HGU Nomor : 8 tahun 2008, hal ini dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel). -----**

Selanjutnya, dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 1 halaman 7 butir 13,14 'menimbulkan keraguan atas kepemilikan dan penggugat mendapatkan tanah tersebut dari hibah, sedangkan pada halaman 7 butir 13 dan 14, Penggugat menyatakan sebaga waris.-----

Antara hibah dan waris sangatlah berbeda, kalau hibah si penghibah masih hidup dan hibah merupakan perbuatan hukum, hibah dapat dilakukan oleh dan kepada siapa saja kecuali suami isteri serta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat dilakukan antara orang perorang.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan waris merupakan akibat hukum yang hanya bisa kepada ahli waris, jadi seluruh ahli waris berhak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.-----

Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang Tergugat ajukan diatas maka Gugatan Penggugat haruslah **dinyatakan kabur (Obscuur Libel) atau setidaknya Penggugat haruslah dinyatakan bukan orang yang berhak mengajukan** Gugatan untuk itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. **(Niet ontvankelijke verklaard)**.-----

5. Bahwa apabila diperhatikan lebih lanjut semua Gugatan dari Penggugat, perkara ini lebih merupakan perkara perdata antara Penggugat selaku yang merasa mengakui mempunyai sebidang tanah didalam areal perkebunan PT. Bina Sains Corporation, yaitu kepemilikan atas bidang tanah. -----

Berdasarkan Yuriprudensi MARI Nomor 88.K/TUN/1998 dengan jelas menyebutkan yaitu "Terhadap masalah pengujian keabsahan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dari segi kewenangan atau procedural adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, **akan tetapi jika dalam sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum**". Bahwa berdasarkan pasal 134 HIR jo Pasal 160 Rbg Peng-

adilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksanya (Kompetensi

Absolut).-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila diperhatikan gugatan penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 1 butir 1 Penggugat menyatakan yang menjadi obyek Gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 8/2008 atas nama PT. Bina Sains Cemerlang. Sedangkan pada butir 2 nya Penggugat menyatakan yang Menjadi obyek Gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7 tanggal 12 Juni 1999 atas nama PT. Bina Sains Corporations.-----

**Berdasarkan hal - hal diatas timbul keraguan dan kerancuan dimana letak tanah dari Penggugat sebenarnya dalam sertipikat HGU Nomor 7 tahun 1999 atau sertipikat HGU Nomor 8 tahun 2008, hal ini dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel). -----**

2. Bahwa apabila di perhatikan Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman halaman 2 butir 1 menimbulkan keraguan atas kepemilikannya dari penggugat atas bidang tanah tersebut.-----

Tergugat meragukan dasar dari Hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena apa yang menjadi dasar kepemilikan dari Penghibah (orang tua Penggugat) yaitu surat Keterangan Hak Milk tanggal 21 Desember 1984 Nomor : 06/SKT1984/ Pemdes.-----

Sedangkan dasar kepemilikan Penggugat (Hibah) sama dengan tanggal dan Nomor surat tersebut diatas.-----

Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Hibah haruslah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yang dihadiri oleh para pihak (Penghibah dan si penerima Hibah) serta disaksikan oleh beberapa orang saksi.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meragukan dasar kepemilikan dad Penggugat apakah telah sesuai dengan fakta hukum apa hanya pengakuan dari Penggugat saja.-----

3. Bahwa apabila diperhatikan Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 7 halaman 13, 14 Penggugat menyatakan sebagai waris atas tanah tersebut, hal ini perlu dibuktikan apabila Penggugat sebagai ahli waris karena di dalam Surat Gugatan tidak ada satu suratpun semacam Surat Keterangan (waris) disebutkan bahwa si Penggugat sebagai ahli waris dari Pemilik asal tersebut.-----

Dengan kata lain Penggugat sebagai ahli waris hanyalah menurut pengakuan Penggugat saja tidak berdasarkan fakta hukum, untuk itu dasar kepemilikan dad Penggugat perlu dipertanyakan bahkan diragukan.-----

4. Bahwa berdasarkan butir 4 dan 5 diatas lebih meragukan bahkan menimbulkan tanda Tanya bagi Tergugat, apa yang menjadi dasar kepemilikan dari Penggugat Hibah atau Waris. Karena antara Hibah dan wads sangat berbeda, hibah dapat dilakukan antara orang perorangan atau badan hukum, kecuali suami isteri yang merupakan peristiwa hukum, sedangkan waris hanya untuk para ahli waris yang berhak merupakan akibat hukum, dengan kata lain apakah hanya Penggugat satu-satunya ahli waris. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas dapat tergugat katakan dasar kepemilikan dari Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum.

5. Bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 6 butir 12 tidak benar dan secara tegas Tergugat menolaknya.—  
Karena apa yang dikatakan Penggugat baru mengetahui Obyek perkara ini (Sertipikat HGU) sejak tanggal 09 Agustus 2010 adalah bohong dan akalakalan Penggugat saja. Karena apabila kita lihat surat Gugatan Penggugat pada hal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

butir 3, 5 dan halaman 4 butir 8, disana dinyatakan bahwa Penggugat tahu sejak 3 tahun atau sejak 1 tahun yang lalu, hal ini dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara oleh Penggugat. -----

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada butir 13, karena Penggugat terlalu cepat menyimpulkan bahwa dia adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 16.6 Ha karena selain perlu dibuktikan lebih lanjut pada badan peradilan umum tentang kepemilikan yang merupakan sengketa perdata. Penggugat lupa bahwa berdasarkan keputusan Nomor 121/Pid.B/2010/PNILG tanggal 09 Agustus 2010 Penggugat dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut.
7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam butir 14, karena di dalam proses persertipikatan HGU Tergugat tidak merasa perlu untuk mendapat izin dari Penggugat karena dalam hal ini tidak ada kepentingan dari Penggugat, karena apabila Penggugat merasa ada kepentingan mengapa pada saat proses pensertipikatan Penggugat tidak mengajukan keberatan.
8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam butir 15, karena proses persertipikatan Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dari perizinan dari instansi yang berwenang dibidang Perkebunan dan mendapatkan Surat Keputusan Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sedangkan untuk proses pensertipikatan dimulai dengan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumsel setelah melalui proses penelitian, maka terhadap permohonan tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumsel kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan

Pertanahan Nasional, setelah berkas permohonan tersebut melalui proses penelitian, maka Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan ini dan permohonan yang diberi haknya maka Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Musi Rawas menerbitkan Sertipikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat telah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu tidak ada alasan untuk menyatakan Sertipikat HGU tersebut cacat hukum. Karena pernyataan dari Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang ada.

9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak yang didatikan Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam butir 16, 17 dan 18, karena dalam persertipikatan semua pihak dan instansi yang terlibat telah memenuhi dan menjalankan semua unsur-unsur azas-azas umum Pemerintahan yang baik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Sedangkan Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur-unsur dari azas-azas umum pemerintahan yang baik mana yang telah dilanggar dalam penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 07 tahun 1999 yang terdaftar atas nama PT. Bina Sains Corporation tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat secara tegas dan butat semua gugatan penggugat selebihnya karena tidak berdasarkan fakta hukum;

11. Bahwa Gugatan penggugat adalah lewat waktu (rechtsverwerking) mengingat Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat setelah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya Hak Guna usaha atas nama PT. Bina Sains Corporation, dimana menurut pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997. Yang intinya menjelaskan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan

sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menurut pelaksanaan hak tersebut setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu. Oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tahun 2010 sudah melampaui waktunya untuk dapat mempergunakan haknya, dimana sertipikat HGU atas nama PT. Bina Sains Corporation diterbitkan tahun 1999 No. 7 (lewat waktu 11 tahun), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard).-----

Berdasarkan dalil-dalil yang tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amanya.-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**).-----
2. Menyatakan tetap sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7 tahun 1999 yang terdaftar atas nama PT. Bina Sains Corporation. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukum

pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap pemegang sertifikat hak guna usaha yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil secara patut melalui surat tercatat masing-masing tiga kali panggilan untuk didengar keterangannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan-panggilan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari PT. Bina Sains Cemerlang melalui kuasa

hukumnya M. Edy Siswanto, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela No.40/G/2010/PTUN-PLG, tanggal 18 Nopember 2010, tentang penetapan pemohon Intervensi PT. Bina Sains Cemerlang sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No.40/G/2010/PTUN-PLG;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2010 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

A. OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS-----

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2010, memuat 2 (dua)

Objek Gugatan Gugatan, yaitu :-----

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2008 tangggal..... luas..... . atas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Bina Sains Cemerlang, yang terletak di Sungai Curup Desa

Anyar, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (*Penggugat*

*memang tidak mencantumkan "Tanggal" dan "Luas" dalam surat Gugatan*);-

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999, Surat Ukur No..... tanggal 6.513 Ha, atas nama PT. Bina Sains Corporation terletak di Desa 'Semangus, Anyar, Sungai Pinang, Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi **Rawas. (Penggugat memang tidak mencantumkan "Nomor Surat Ukur" dalam surat Gugatan)**;

2. Bawa Penggabungan dua Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam satu Gugatan adalah lazim dalam praktek hukum acara, akan tetapi dalam perkara ini, Penggugat gagal membuat runtut peristiwa hukum secara sistematis dan

logis terhadap kedua Objek Sengketa.

Seperti, apakah ke dua objek sengketa tersebut diperuntukan terhadap areal pencadangan lahan yang berbeda atau terhadap lahan yang sama. Penggugat juga tidak menjelaskan, apakah lahan seluas 16,6 Ha yang di klaim sebagai milik Penggugat yang diperoleh dari Hibah, *berada pada Objek sengketa yang mana...??? Apakah berada dalam areal HGU No. 8 Tahun 2008 atau berada dalam HGU No. 7 Tahun 1999. Semua bercampur aduk, demikian pula pada petitum Gugatan.*

3. Bahwa Tergugat II Intervensi juga meyakini bahwasanya Penggugat mengalami CONFUSIO atau keragu-raguan dalam hat menentukan Objek Sengketa, hal ini terjadi ketika Penggugat mendapatkan kenyataan bahwasanya objek Sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2008 adalah TIDAK ADA alias Imajiner.

Dengan demikian Gugatan Penggugat masuk dalam kategori Obscur Libel dikarenakan meng-komulasikan dua Objek Sengketa kedalam satu Gugatan, sedangkan salah satunya TIDAK JELAS KEBERADAANNYA dan BUKAN Tergugat II Intervensi Pemitiknya. Gugatan yang demikian ini selayaknya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Niet onvankelijk verklaraad.

4. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dikehendaki Pasal 1 butir ke 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan pasal ini, Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa haruslah bersifat KONGKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL. Pengertian unsur-unsur Kongkrit, Individual dan Final haruslah di uraikan atau di rumuskan satu persatu dalam kaitanya dengan Putusan tata Usaha Negara dan akibat hukum terhadap hak subjektif Penggugat.-----

Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya setidaknya Niet onvankelijk verklaraad.

5. Bahwa Surat Gugatan Penggugat TIDAK memenuhi kriteria ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan, Orang atau badan hukum perdata yang dapat Menggugat Keputusan tata Usaha Negara adalah Orang/Badan Hukum Perdata yang merasa *Kepentingan*ya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Unsur "Kepentingan" yang dikehendaki dalam ketentuan aquo dikaitkan dengan Gugatan Penggugat menimbulkan kewajiban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian tentang HAK KEPEMILIKAN. Maka secara hukum Penggugat diwajibkan membuktikan bahwasanya Tanah Usaha seluas 16,6 Ha adalah sah secara hukum sebagai MILIK Penggugat (siena quanon).\_\_\_\_\_

6. Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada angka 1 halaman ke 2, mendalilkan, bahwasanya Penggugat adalah *"Ahli Waris H. Ali bin H. Umar, Pemilik tanah sawah serta tanah pematang seluas 32 Ha,....dan seterusnya"*.

Selanjutnya, masih dalam alenia yang sarna Penggugat mendalilkan bahwa alas hak Penggugat atas tanah tersebut mendasarkan pada SURAT KETERANGAN HAK MILIK tanggal 21 Desember 1984, Nomor : 06/skt/1984/Pem Des yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anyar yang telah di HIBAH kan kepada Penggugat tanggal 21 Desember 1984 Nomor : 06/skt/1984 /Pem Des, (Surat Hibah dicantumkan dalam Surat Keterangan Hak Milik) seluas 16,6 Ha. Quod Non, dalam dalil angka 13 halaman 7 Surat Gugatan, Penggugat menyatakan klaim atas lahan seluas 16,6 Ha didaptkannya dari cara mewarisi hak Orang Tua Penggugat.\_\_\_\_\_

7. Bahwa apabila dalil Penggugat tersebut diatas di rekonstruksi maka didapat kan fakta sebagai berikut :

- Penggugat adalah ahli waris dari **H. Ali bin H. Umar** selaku Pemilik tanah sawah serta tanah pematang seluas 32 Ha dengan alas hak berupa SURAT KETERANGAN HAK MILIK tanggal 21 Desember 1984 Nomor 06/skt/1984/Pem Des. (mohon diperhatikan Surat aquo dibuat sendiri oleh Penggugat Principaal)
- Penggugat menunjuk pula pada surat yang sama, menyatakan menerima HIBAH seluas 16,6 Ha.
- Tanah tersebut berada di Sungai Curup Desa Anyar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian ada 2 (dua) terminologi hukum dalam dalil Penggugat tersebut diatas, yaitu HUKUM WARIS dan HUKUM HIBAH !!! keduanya memiliki peraturan yang berbeda. \_\_\_\_\_

Apabila terminologi Hukum Waris dan Hukum Hibah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dijadikan sebagai dasar atau alasan dirinya mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara maka haruslah dibuktikan dulu : - Adanya Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan Penggugat adalah Ahli Waris dari H. Ali bin H. Umar;

- Adanya Akte Notaris (vide: Pasal 1682 KUHPerdata) yang menyatakan adanya Hibah atas 16,6 Ha lahan persawahan dan pematang yang dituduhkan oleh Penggugat telah menjadi kebun sawit milik Tergugat II Intervensi;
- Pada saat Penggugat mendapat Hibah apakah penghibah masih hidup atau sudah meninggal (vide: pasal 1666 KUH Perdata);
- Hibah atas benda tetap haruslah pula dilakukan penyerahan secara hukum (feitelijk levering) (vide: Pasal 1686 KUH Perdata), sebagaimana penyerahan menurut ketentuan Pasal 616 KUH Perdata.

8. Untuk Hukum Waris telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (tentang Waris Islam diatur dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam). Dan oleh karenanya menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Agama (karena Penggugat beragama Islam) untuk menetapkan status Hukum Waris Penggugat.

Untuk Hukum Hibah, mengacu pada Pasal 1682 KUH Perdata, maka suatu perbuatan Hibah haruslah dibuat dengan AKTE NOTARIS, berikut kutipanya : -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tiada suatu hibah, kecuali disebutkan dalam Pasal 1687 dapat, atas  
ancaman batal, dilakukan selainya dengan akte notaries, yang aslinya di  
simpan oleh notaris itu".*

Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya BUKTI  
KEPEMILIKAN PENGGUGAT MASIH DIRAGUKAN KEABSAHANYA, dengan  
demikian sudah selayaknya, demi hukum Gugatan Penggugat dinyatakan Niet  
onvankelijk verklaard.

## B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

9. Bahwa Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas  
karena dinilai telah menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa  
SHGU No. 8 Tahun 2008 dan SHGU No. 7 Tahun 1999.

10. Bahwa tindakan memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi  
Rawas sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan hukum  
(Rechtswaaring), dikarenakan wewenang Tergugat hanyalah sebatas  
mendaftarkan pemberian Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi, sedangkan  
Pejabat Tata Usaha yang memberikan atau mengesahkan Pemberian Hak Guna  
Usaha adalah (ipso jure) MENTERI NEGARA AGRARIA ATAU KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL.

Fakta hukum ini dapat dilihat :

- a. Pada Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 7 Tahun  
1999, pada halaman pertama huruf d) DASAR PENDAFTARAN, disebutkan  
bahwa Hak Guna Usaha diberikan atas dasar Surat Keputusan Tanggal 23  
Februari 1999 No. 17/HGU/BPN/99, dan
- b. Pada SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL NO. 17 / HGU /BPN/99, dalam Bagian Memutuskan, dictum ke

enam halaman tiga disebutkan : "Penerima Hak diwajibkan mendaftarkan

Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi

Rawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dan seterusnya;-----

Mendasarkan pada kedua fakta hukum tersebut diatas, jelas dan terang membuktikan bahwasannya Beschikking yang dikehendaki sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir ke 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah TIDAK TERPUNUHI UNSUR-UNSURNYA.

**Dengan kata lain :** *Sertifikat Hak Curia Usaha yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi bukan Keputusan Tertulis yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas.*

Mendasarkan pada uraian fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan analisa yuridis, maka Penggugat seharusnya Menggugat Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, BUKAN menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas/Tergugat.

Oleh sebab itu Gugatan Penggugat masuk kualifikasi ERROR IN PERSONA, sehingga haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Niet Onvankelijk verklaraad.

## C. GUGATAN LAMPAU WAKTU

11. Bahwa Penggugat dalam dalilnya angka 4 halaman 3 Surat Gugatan, men

dalilkan pada intinya bahwasanya berdasarkan Berita Acara tanggal 7

Nopember 2009 tentang hasil penelitian dan pengecekan lapangan lokasi tanah milik H. JAMAANI BIN M. ALI diketahui tanah Penggugat masuk areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1999.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil aquo adalah Pengakuan Penggugat bahwasanya Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1999 pada tanggal 7 Nopember 2009, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.

Sedangkan terhadap dalil Penggugat pada angka 12 halaman 6 yang menyatakan Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2010 berdasarkan Putusan Nomor 1211Pid.B/20101PN.LLG. Harusnya DITOLAK, karena dalil Penggugat aquo, ternyata tidak menunjuk dengan tegas terhadap Keputusan yang mana yang Penggugat ketahui sebagai OBJEK SENGKETA, hal ini haruslah secara jelas dicantumkan mengingat Penggugat mengajukan 2 (dua) Objek Sengketa dalam perkara ini, yaitu SHGU No. 8 Tahun 2008 dan SHGU No. 7 Tahun 1999.

### DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalit pada bagian eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara dalam

Jawaban ini;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;

14. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 1 Surat Gugatan, haruslah ditolak, karena bukti kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 16,6 Ha, yang diakui Penggugat sebagai miliknya dengan menunjuk pada Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Milik tanggal 21 Desember 1984 No. : 06/skt/1984/Pem Des,  
patut diragukan validitasnya, dengan alasan sebagai berikut:

- SURAT KETERANGAN HAK MILIK tanggal 21 Desember 1984 Nomor 06/skt/1984/Pem Des, adalah surat yang dibuat dan ditanda-tanani sendiri oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Anyar; \_\_\_\_\_
- Di dalam Surat aquo disebutkan letak tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya terletak di wilayah persawahan yang dikenal dengan nama Sungai Curup, sedangkan areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi berada diwikayah SAWAH LEBAR/PAYAU LEBAR. **Kedua wilayah ini terpisah jarak yang cukup jauh dan terhalang oleh Perkebunan Kelapa Sawit PT. LONSUM;**
- Mengenai adanya keterangan "**Hibah**" dalam Surat Keterangan hak Milik yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPdata, maka secara hukum harus dibuktikan adanya Akta Notaris terhadap Hibah tersebut. \_\_\_\_\_
- Pernyataan Hibah sebagaimana tercantum Surat Keterangan Hak Milik yang diakui Penggugat sebagai alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 16,6 Ha, KONTRADIKTIF dengan dalil Penggugat sendiri pada dalil angka 13 surat Gugatan, yang menyatakan tanah seluas 16,6 Ha, diperoleh Penggugat dengan cam WARTS.

Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, maka sudah sewajarnya bukti hak Penggugat aqo DIRAGUKAN KEABSAHANNYA. \_\_\_\_\_

15. Bahwa benar tentang Surat Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor : 210/SK/I/1989 tanggal 11 April 1989 tentang pemberian Pencandangan lahan yang diperuntukan bagi Tergugat **11** Intervensi, akan tetapi tidak benar tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya batas-batas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalilnya angka 2

Surat Gugatan;

16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 Surat Gugatan yang menyebutkan tentang adanya Pengukuran oleh Tim Riset Pekan Baru terhadap tanah Penggugat adalah tidak benar, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak;-
17. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 telah dibantah sendiri oleh Penggugat sebagaimana di dalilkan Penggugat pada dalil angka 5 Surat Gugatan;
18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 5 Surat Gugatan. Manager Lim Jim Sin dan Assisten yang bernama Sardi TIDAK PERNAH menyatakan bahwa tanah Penggugat berada pada K47, L-47,. DI KARENAKAN Lahan Usaha Perkebunan Tergugat II Intervensi, termasuk dalam hal ini Blok K-47, L-47 berada dalam wilayah dikenal dengan sebutan SAWAH LEBAR. Sedangkan SUNGAI CURUP letaknya jauh dan terhalang Lahan Usaha PT. LONSUM. Dalil Penggugat aquo hanyalah imajinasi Penggugat.
19. Bahwa terkait dengan ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, jauh sebelumnya, pada tanggal 23 Nopember 1992, telah melakukan pembebasan atas lahan-lahan usaha milik masyarakat, dan kemudian ditahun 2003 Tergugat fl Intervensi, kembali melakukan pembebasan dengan membayar ganti rugi kepada 32 orang, sehingga keseluruhan lahan usaha masyarakat yang belum terlesaikan ganti ruginya telah diselesaikan secara keseluruhan, termasuk lahan yang diakui oleh Penggugat yang pada dasarnya ada masyarakat lain yang mengakuinya dan telah menerima pembayaran ganti rugi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada angka 7 Surat Gugatan, tidak pernah ada Tim yang disebutkan Penggugat melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 18 Mei 2010;

21. Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi menguasai lahan milik Penggugat secara tanpa hak, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 8 Surat Gugatan, sebab lahan usaha Perkebunan Tergugat II Intervensi TIDAK BERADA di wilayah SUNGAI CURUP. Untuk sampai ke wilayah Sungai Curup dari Lahan Usaha Tergugat II Intervensi terhalang Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. LONSUM.

22. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8.2 tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Oleh karenanya haruslah ditolak;

23. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 Surat Gugatan haruslah pula ditolak, karena hanya merunutkan surat - surat (korespondensi) yang sama sekali tidak menimbulkan fakta hukum yang membuktikan adanya pengakuan atas lahan 16,6 Ha yang di tuduhkan Penggugat berada dalam Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi.

Khusus untuk dalil angka 9.3 Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas, karena TIDAK PERNAH ADA Pengukuran tanah milik Penggugat oleh Tim Riset Minamas Pekanbaru.

24. Bahwa benar fakta yang diuraikan Penggugat dalam dalilnya angka 10, 11 Surat Gugatan, fakta ini sekaligus pula membuktikan Penggugat telah dikenakan tuntutan Pidana dan telah mendapat vonis atau hukuman dinyatakan bersalah MENGGANGU USAHA PERKEBUNAN. Hukuman Pidana ini dapat dijatuhkan oleh Majelis hakim Pidana dikarenakan *Penggugat tidak dapat membuktikan hak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*miliknya atas tanah yang akunya berada dalam areal usaha perkebunan*

*Tergugat II Intervensi;*

25. Bahwa dalil angka 12 Penggugat, tidak akan Tergugat II Intervensi tanggap

lagi, dikarenakan telah dibantah dan dianalisa dalam bagian eksepsi diatas;

26. Bahwa tidaklah dapat serta merta menyatakan diri sebagai ahli waris sebagai

mana dalil Penggugat pada angka 13, 14, karena *untuk dapat diakui secara*

*hukum sebagai ahli waris* maka Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan

Putusan Hakim Pengadilan Agama yang berisikan Penetapan Waris, oleh

karenanya dalil Penggugat yang menyatakan sah sebagai ahli waris HARUSLAH

pula ditolak; -----

27. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat

sebagaimana angka 15, 16, 17 dan 18, dikarenakan dalam rangka MendapatKan

hak guna usaha perkebunan, Tergugat II Intervensi telah melaksanakan tahapan-

tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, dengan ini

mohon kiranya agar Yang Di Muliakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang berkenan memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhan;

• Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA, karena Kabur,

Lampau waktu dan Error in Persona; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1999 an. PT. BINA SAINS CEMERLANG yang berkedudukan di Jakarta, tetap SAH dan tetap mempunyai kekuatan hukum; -----
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II

Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik untuk Tergugat dan Tergugat II

Intervensi masing - masing tertanggal 2 Desember 2010 sebagaimana yang di-

sampaikan pada persidangan tanggal 2 Desember 2010, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, atas Replik Penggugat tersebut, masing-masing Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya, dan Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk Penggugat masing-masing tertanggal 9 Desember 2010 yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotocopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah disampaikan di muka persidangan, dan telah diberi tanda P-01 sampai dengan P – 84, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti P- 1, Surat keterangan hak milik (SKT) atas nama H. Ali Bin H. Umar dari Kepala Desa Anyar No.06/skt/1984/Pem Des, tanggal 21 Desember 1984; (Photocopi sesuai dengan asli); --
2. Bukti P- 2, Surat keterangan / pernyataan dari warga Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan; (Photocopi sesuai dengan asli); ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P- 3, Surat PT. Bina Sains Cemerlang No. BSC-SPE/UM/030N11/2007 Tanggal 30 Juli 2007 perihal Pendataan dan Pengukuran Areal; (Photocopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P- 4, Surat Keterangan Kepala Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan di keluarkan di Desa Anyar pada tanggal 10 Juli 2007; (Photocopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P- 5, Surat Keterangan Kepala Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan 'No.140/08/ Ar/2007, tanggal 5 Agustus 2007; (Photocopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6, Surat PT. Bina Sains Cemerlang No. BSC SPE/Agr/045N11/2007 Tanggal 11 Juli 2007 perihal Land Claim milik M. Ali; - (Photocopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P- 7, Surat PT. Bina Sains Cemerlang No.SPE-EM/UM/016N/2009 Tanggal 11 Mei 2009 perihal Penyelesaian Klaim Areal; (Photocopiesesuai dengan asli);
8. Bukti P- 8, Surat Camat Muara Lakitan No.140/11/Kec.MU2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal Penyelesaian sengketa tanah Warga Desa Anyar; (Photocopi dari Photocopi);
9. Bukti P- 9, Surat PT. Bina Sains Cemerlang No. BSC-SPE/Agr/045N11/2007 Tanggal 11 Mei 2009, perihal Penyelesaian Klaim Areal; (Photocopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10, Photo pengukuran oleh Pertanian Kabupaten Musi Rawas dan PT. Bina Sains Cemerlang atas nama H. Jama'ani H. Ali di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sungai curup dan Photo pengukuran oleh Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan Polres Musi Rawas tanah milik H. Ali di sungai Curup; (Photocopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11, Gambar tanah hasil pengukuran oleh Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan Polres Musi Rawas tanah milik H. Ali di sungai Curup, Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan; (Photocopi dari Photocopi);-----
12. Bukti P-12, Peta survey sengketa lahan Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan Desa Anyar; (Photocopi dari Photocopi); -----
13. Bukti P-13, Data photo tim pengukuran dari Pertanahan Musi Rawas disaksikan asisten dan Pengacara PT. Bina Sains Cemerlang saat mengukur tanah H. Ali di sungai Curup Desa Anyar dan photo papan merk pembatas ditanah H. Ali tiga penjuru wama cat biru di sungai Curup; (Photocopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14, Photo tanah H. Ali berbatasan dengan Lahan PT. Lonsom dan photo kebun sawit PT. Bina Sains Cemerlang K.46, L.46, L.47, serta photo Ketua tim pengukuran tanah milik H. Ali Bin H. Umar; (Photocopi dari Photocopi);
15. Bukti P-15, Gambar peta Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas propinsi Sumatera Selatan; (Photocopi dari Photocopi);-----
16. Bukti P-16, Gambar tanah milik H. Ali, H. Hansi, dan Johan Bin Muluk;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Photocopi dari Photocopi); -----

17. Bukti P-17, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010; (Photocopi dari Photocopi);
18. Bukti P-18, Surat pernyataan Kepala Desa Sungai Pinang, BPD Sungai Pinang, dan Kepala Desa Anyar tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dari Photocopi);
19. Bukti P-19, Surat Berita Acara Pemeriksaan tim inventarisasi tanah usaha masyarakat desa, tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
20. Bukti P-20, Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Kadir Sahani pada PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dari Photocopi);
21. Bukti P-21, Sket tanah Kadir Sahani yang ditanda tangani oleh Kadir Sahani diketahui Camat Muara Lakitan dan Kepala Desa Anyar tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
22. Bukti P-22, Surat pengakuan Hak Huan H. Husani tanggal 20 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
23. Bukti P-23, Surat pemyataan Huan H. Husani tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
24. Bukti P-24, Surat keterangan Huan H. Husani tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25, Bukti kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh atas usaha Huan H. Sahani dari PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dari Photocopi);
26. Bukti P-26, Berita Acara Hasil Pemeriksaan tim inventarisasi tanah masyarakat desa, tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
27. Bukti P-27, Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Ahmad Cilid pada PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dari Photocopi);
28. Bukti P-28, Sket tanah Ahmad Cilid yang diketahui Camat Muara Lakitan dan Kepala Desa Sungai Pinang tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
29. Bukti P-29, Surat keterangan Ahmad Cilid tanggal 20 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
30. Bukti P-30, Surat pemyataan Ahmad Cilid tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
31. Bukti P-31, Surat keterangan Ahmad Cilid tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
32. Bukti P-32, Bukti kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh atas usaha Ahmad Cilid dari PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33, Berita Acara Hasil Pemeriksaan tim inventarisasi tanah Usaha masyarakat desa, tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
34. Bukti P-34, Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Kadi Sahani pada PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dad Photocopi);
35. Bukti P-35, Sket tanah Kadir Sahani yang diketahui Camat Muara Lakitan dan Kepala Desa Anyar tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
36. Bukti P-36, Surat pengakuan Kadir Sahani tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
37. Bukti P-37, Surat pemyataan Kadir Sahani tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
38. Bukti P-38, Surat keterangan Kadir Sahani tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
39. Bukti P-39, Bukti kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh atas usaha Kadir Sahani dari PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
40. Bukti P-40, Berita Acara Hasil Pemeriksaan tim inventarisasi tanah Usaha masyarakat desa, tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
41. Bukti P-41, Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Baiduri/Said pada PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dari Photocopi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42, Sket tanah Baiduri/Said yang diketahui Camat Muara Lakitan dan Kepala Desa Anyar tanggal 17 September 2003; (Photo copi dari Photocopi);
43. Bukti P-43, Surat pengakuan Baiduri/Said tanggal 20 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
44. Bukti P-44, Surat pernyataan Baiduri/Said tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
45. Bukti P-45, Surat keterangan Baiduri/Said tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
46. Bukti P-46, Bukti kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh atas usaha Baiduri/Said dari PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dari Photocopi);
47. Bukti P47, Berita Acara Hasil Pemeriksaan tim inventarisasi tanah Usaha masyarakat desa, tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
48. Bukti P48, Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Herman pada PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17 Nopember 2003; (Photocopi dari Photocopi);
49. Bukti P49, Sket tanah Herman yang diketahui Camat Muara Lakitan dan Kepala Desa Anyar tanggal 17 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);
50. Bukti P-50, Surat pengakuan Hak Herman tanggal 24 September 2003; (Photocopi dari Photocopi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-51, Surat pernyataan Herman tanggal 24 September 2003;  
(Fotocopi dari Photocopi);
52. Bukti P-52, Surat keterangan Herman tanggal 24 September 2003; (Photo  
copi dari Photocopi); -----
53. Bukti P-53, Bukti kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh atas usaha  
Baiduri atau Said dari PT. Bina Sains Cemerlang tanggal 17  
Nopember 2003; (Fotocopi dari Photocopi);
54. Bukti P-54, Surat PT. Bina Sains Cemerlang No.022/BSC/UM/PSD/III/ /08  
Tanggal 14 Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Surat  
Keputusan Izin Lokasi seluas lebih kurang 308,35 Ha;  
(Fotocopi dari Photocopi);
55. Bukti P-55, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Sumatera Selatan No.600/1808/26, perihal  
Permohonan Pengukuran Keliling Areal Perkebunan tanggal 3  
September 2007; (Fotocopi dari Photocopi);
56. Bukti P-56, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera  
Selatan No.210/SK/I/1989, tanggal 11 April 1989; (Fotocopi  
dari Photocopi);
57. Bukti P-57, Surat Pernyataan Senior Assisten Senior PT. Bina Sains  
Cemerlang bernama Sdr. Sardi tanggal 06 Nopember 2007,  
(Fotocopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P-58, Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas  
tanggal 31 Desember 2009 tentang daftar perkembangan  
perizinan, luas, areal, produksi dan pabrik pada perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkebunan besar di Kabupaten Musi Rawas, posisi: sampai dengan 2009, (Photocopi dari Photocopi);
59. Bukti P-59, Surat Keterangan Saksi H. Mansi, dkk tanggal 15 Januari 2010, tentang bahwa benar tanah yang terletak di Sungai Curup Milik H. Ali (Alm) orang tua Penggugat yang telah di-
- dihibahkan kepada Penggugat, (Photocopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P-60, Surat Keterangan Hibah, tanggal 9 Februari 1983, (Photocopi sesuai dengan ash);
61. Bukti P-61, Surat Keterangan Kematian H. Ali dari Kepala Desa Anyar, tanggal 03 Februari 2011, Nomor : 474.3/08/A112011 (Photocopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P-62, Surat Keterangan Kematian H. Ali dari Kepala Desa Anyar, tanggal 03 Februari 2011, Nomor : 474.3/08/Ar/2011, (Photocopi sesuai dengan ash);
63. Bukti P-63, Surat Pernyataan dari Kepala Desa Anyar tentang H. Jama'ani benar-benar memiliki tanah hibah dari orang tuanya; (Photocopi sesuai dengan asli); -----
64. Bukti P-64, Surat Pembuktian di Lapangan tanggal 11 Februari 2011; (Photocopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P-65, Surat Keterangan dari Kepala Desa Anyar tanggal 05 Juni 2006, Nomor : 140/38/Ar/2006, yang menerangkan tanah Amran Bin Ali Den, yang terletak di Payo Lebar belum pernah dijual belikan kepada siapapun, ( Photocopi sesuai dengan asli);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P-66, Surat Pernyataan Pengukuran Hak tanggal 05 Juni 2006, (Photocopi sesuai dengan asli);
67. Bukti P-67, Surat Keterangan dari Kepala Desa Anyar, tanggal 05 Juni 2011, Nomor : 140/32/Ar/2006, (Photocopi dari Photocopi);
- 
68. Bukti P-68, Gambar Situasi Tanah Amran Kepala Desa Anyar tanggal 05 Juni 2006, (Photocopi dari Photocopi);
69. Bukti P-69, Surat Pernyataan pengakuan Hak David Boni tanggal 05 Juni 2006, (Photocopi sesuai dengan asli);
70. Bukti P-70, Surat Keterangan Kepala Desa Anyar, tanggal 05 Juni 2011 Nomor : 140/32/Ar/2006, (Photocopi dari Photocopi);
71. Bukti P-71, Gambar Situasi Tanah David Boni dari Kepala Desa Anyar tanggal 05 Juni 2006, (Photocopi dari Photocopi);
72. Bukti P-72, Surat Pernyataan pengakuan Hak A. Gazali, tanggal 05 Juni 2006, (Photocopi dari Photocopi);
73. Bukti P-73, Surat Keterangan Kepala Desa Anyar, tanggal 05 Juni 2011 Nomor : 140/32/Ar/2006, (Photocopi dari Photocopi);
74. Bukti P-74, Gambar Situasi Tanah dari Kepala Desa Anyar tanggal 05 Juni 2006, (Photocopi dari Photocopi);
75. Bukti P-75, Surat Pernyataan pengakuan Hak HJ. Mahaya, tanggal 05 Juni 2006, (Photocopi dari Photocopi);
76. Bukti P-76, Surat Keterangan Kepala Desa Anyar tanggal 05 Juni 2011 Nomor : 140/32/Ar/2006, (Photocopi dari Photocopi);
77. Bukti P-77, Gambar Situasi Tanah HJ. Mahaya dari Kepala Desa Anyar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2006, (Fotocopi dari Photocopi);

78. Bukti P-78, Surat Kepala Desa Anyar Bulan Februari 2011,  
No.140/10/Ar/2011, Perihal Pengantar Pengaduan Merubah  
tanggal, Bulan, Tahun Kematian H. Ali Bin H.Manumar,  
(Fotocopi sesuai dengan asli);
79. Bukti P-79, Surat Kepala Desa Anyar tanggal 11 Februari 2011 tentang  
Berita Acara Merubah tanggal, Bulan, Tahun Kematian H. Ali  
Bin H.Manumar, (Fotocopi sesuai dengan asli);
80. Bukti P-80, Surat Kepala Desa Anyar tanggal 11 Februari 2011  
  
tentang Berita Acara Merubah tanggal, Bulan, Tahun  
Kematian H. Ali Bin H.Manumar, (Fotocopi sesuai dengan  
asli); -----
81. Bukti P-81, Photo-Photo Nisan H. Ali ; (Foto asli)-----
82. Bukti P-82, Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan NO.POL STPL/37/II/  
2011/SUMSEL/RES MURA tanggal 13 Februari 2011,  
(Fotocopi dari Photocopi);
83. Bukti P-83, Surat keterangan jual beli kebun karet tanggal 15 Agustus  
1987; Foto copi sesuai dengan asli);-----
84. Bukti P-84, Berita acara hasil penelitian dan pengecekan lapangan lokasi  
tanah milik Sdr. H, Jama'ani Bin M. Ali di desa Karang Anyar  
Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;  
(Fotocopi dari fotocopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan fotocopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan yang telah diberi tanda T-01 sampai dengan T-12, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17/HGU/BPN/99 Tanggal 23 Februari 1999 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas; (Photocopi dari fotocopi);
2. Bukti T- 2, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07/1999, terdaftar atas nama PT. Bina Sains Corporation; (Photocopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T- 3, Berita Acara hasil penelitian dan pengecekan lapangan lahan yang diklaim oleh H. Jama'ani Bin Ali Umar tanggal 07 Nopember 2009; (Photocopi sesuai dengan ash);
4. Bukti T- 4, Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 121/Pid.B/2010/PN.LLG tanggal 9 Agustus 2010 tentang saudara H. Jama'ani Bin Ali Umar dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara 5 bulan; (Photocopi sesuai dengan ash);
5. Bukti T- 5, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 212/Pid/2010/PT.PLG tanggal 30 September 2010 tentang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 121/Pid.B/2010/PN.LLG tanggal 9 Agustus 2010; (Photocopi sesuai dengan asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T- 6, Surat pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas tanggal 14 Desember 2010; (Photocopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T- 7, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Selatan No.2101SK/1989 tanggal 11 April 1989 tentang pencadangan tanah keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Bina Sains Corporation; (Photocopi dari fotocopi); -
8. Bukti T- 8, Keputusan Menteri Kehutanan No.456/KPTS-11190 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pelepasan sebagian kelompok hutan, budi daya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Bina Sains Corporation; (Photocopi dari fotocopi);
9. Bukti T- 9, Persetujuan/izin prinsip dari Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/E4.435/06.89 tanggal 12 Juni 1989 atas nama PT. Bina Sains Corporation; (Photocopi dari fotocopi); -
10. Bukti T- 10, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 26 tentang Pembuktian hak lama (Pengumuman); (Photocopi dari fotocopi);
11. Bukti T- 11, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 23 tentang Pembuktian hak baru (Pemberian hak); (Photocopi dari fotocopi);
12. Bukti T- 12, Peta Hak Guna Usaha No.7 Tahun 1999, terdaftar atas nama PT. Bina Sains Cemerlang,(Surat Ukur Nomor : 3/MURA/1999 tanggal 12 Juni 1999), (Photocopi sesuai dengan asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan fotocopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan yang telah diberi tanda T.11.Intv-1 sampai dengan T.11.Intv-9, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti T.11. Intv-1; Fotocopi Buku Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.7

Tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 atas nama pemegang Hak  
PT. BINA SAINS CEMERLANG; (Fotocopi sesuai dengan  
asli);

2. Bukti T.II. Intv-2, Fotocopi Peta Hak Guna Usaha; (Fotocopi dari fotocopi);

3. Bukti T.II. Intv-3, Fotocopi Peta areal ganti rugi tahun 2003 dan daftar  
namanama penerima ganti rugi; (Fotocopi sesuai dengan  
asli);

4. Bukti T.II. Intv-4, Fotocopi surat Pernyataan tertanggal 17 Nopember 2003;  
(Fotocopi dari fotocopi); -----

5. Bukti T.11.Intv-5, Fotocopi Surat Keterangan Sukandi Saba'en, tanggal 19  
Januari 2011, tentang menerangkan ganti rugi dari PT. Bina  
Sains Cemerlang minta waktu 3 bulan untuk memberikan  
kesempatan warga lain yang belum terdaftar untuk menuntut

ganti rugi, (Fotocopi sesuai dengan asli); -

6. Bukti T.11.Intv-6, Surat Pernyataan Sdr. Syamsuri tanggal 11 Februari 2011,  
(Fotocopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T.11.Intv-7, Surat Pernyataan Sdr. Abdul Kadir tanggal 11 Februari 2011,  
(Fotocopi sesuai dengan asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.11.Intv-8, Surat Pernyataan Sdr. Zainal tanggal 11 Februari 2011,

(Photocopi sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T.11.Intv-9 A, Foto batu nisan H.M. Ali Bin H. Umar, ( Foto sesuai asli

Print);-----

Bukti T.11.Intv-9 B, Foto batu nisan H.M. Ali Bin H. Umar,

(Foto sesuai asliPrint);-----

Bukti T.11.Intv-9 C, Foto batu nisan H.M. Ali Bin H. Umar, (Foto asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dimana selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama :-----

1. **H. ACHMAD MURTIN, SH, MSI,** warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir

Muara Lakitan, 12 Juni 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan SPMA No.40, Rt.01,

Kelurahan Air Kuti Lubuk Linggau;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi lahir di Kecamatan Muara Lakitan, dan sebelum menjabat staf ahli Bupati Musi Rawas (tahun 2009 sampai dengan Juli 2010), Saksi bekerja di dinas Kehutanan;-----
- Bahwa, menurut Saksi alasan di bentuk tim pemeriksaan lapangan tanggal 18 Mei 2010 tersebut, karena ada pengaduan dari H. Jamaani (Penggugat Prinsipal)

atas penyerobotan/ penguasaan hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di sungai curup Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan oleh Perusahaan Perkebunan PT. Bina Sains Cemerlang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, tata cara pembentukan tim tersebut sebelum melakukan pemeriksaan lapangan ada permintaan dari H. Jama'ani untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, lalu ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan dengan minta izin dari instansi terkait, diantaranya dari Setda Kabupaten Musi Rawas, dinas –dinas terkait, staf kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan Kepala Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan; -----
- Bahwa, merujuk Surat Keputusan Gubernur No. 210/SK/I/1989, perkebunan sawit atas nama PT. Bina Sains Cemerlang, menurut Saksi melaporkan perkembangan penggunaan lahan kepada Gubernur dan Pertanahan merupakan kewajiban dari perusahaan tersebut, tiga bulan sekali melapor ke Gubernur dan realisasinya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa, perkebunan sawit PT. Bina Sains Cemerlang tidak hadir pada pemeriksaan tanggal 18 Mei 2010 tersebut;-----
- Bahwa, Tim Pemeriksaan Lapangan mendapatkan tapal batas lahan perkebunan berdasarkan dokumen yang didapat dari perkebunan dan pertanahan, lalu dianalisis dan apabila ada lahan hak milik masyarakat untuk perluasan lahan sawit, maka oleh pihak Perusahaan perkebunan sawit PT. Bina Sains Cemerlang diselesaikan dulu dengan masyarakat;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat tapi setelah dikonfirmasi secara lisan kepada Aprianto, S.Sit (anggota tim dari Pertanahan) ada 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu : Sertifikat Hak Guna Usaha No.17 Tahun 1989, Sertifikat Hak Guna Usaha NO.07 Tahun 1999 dan sertifikat Hak Guna Usaha No.08 Tahun 2008, atas nama PT. Bina Sains Cemerlang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, Sdr. Aprianto merupakan Anggota Tim Pemeriksaan Lapangan tanggal 18 Mei 2010 berdasarkan surat tugas dari Bupati Musi Rawas, dan Saksi tidak tahu apakah Sdr. Aprianto ada atau tidak surat tugas dari Kepala Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pengukuran tanah penggugat dilakukan oleh Sdr. Aprianto, dengan terlebih dahulu menentukan titik koordinat dengan menggunakan alat ukur JPS, dari hasil pengukuran didapat luas tanah Penggugat adalah 16 Ha;
  - Bahwa, seingat Saksi, berita acara pemeriksaan tim lapangan dibuat oleh bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, setelah itu penanda tangan berita acara tersebut diminta pendapat terlebih dahulu kepada setiap instansi terkait, kemudian dilakukan satu persatu anggota tim bisa di Kantor juga di rumah;-----
- Bahwa, alas hak tanah milik Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa berdasarkan Hibah dari M. Ali (orang tua Penggugat) secara langsung (surat biasa); -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah penggugat seluruhnya berjumlah 32 Ha, dan 16 Ha sudah dibebaskan oleh PT. Lonsum, serta 16 Ha lagi (sisa) masuk areal kebun sawit PT. Bina Sains Cemerlang;-----
- Bahwa, proses pemeriksaan di lapangan dilakukan menindak lanjuti pengaduan dari Penggugat dengan melakukan pengukuran oleh Sdr. Aprianto disaksikan oleh Kepala Desa, dan Sekretaris Desa, serta perangkat Desa Anyar, dan ternyata tanah Penggugat masuk dalam lahan perkebunan sawit PT. Bina Sains Cemerlang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, menurut Saksi masuk di Sertifikat Hak Guna Usaha No.08 Tahun 2010, yang mana hasil yang dilapor-

an (sebelum berita acara dibuat) tidak tahu masuk Sertifikat Hak Guna Usaha yang mana, tapi setelah dibuat dan dicantum tanah Penggugat masuk Sertifikat Hak Guna usaha No.8 Tahun 2008 Sdr. Aprianto tidak keberatan dan menanda tangani berita acara tersebut;-----

- Bahwa, ke tiga Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut oleh Sdr. Aprianto tidak diperlihatkan semua, dan yang diperlihatkan adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No.17 Tahun 1989, dan dua sertifikat yang lain tidak diperlihat hanya disampaikan secara lisan; -----
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, lahan pencadangan berdasar surat Keputusan Gubernur No.210/SK/I/1989 belum semua disertifikat seluruhnya oleh PT.Bina Sains Cemerlang;-----
- Bahwa, menurut Saksi, sebelum dilakukan pemeriksaan di lapangan, PT. Bina Sains Cemerlang di undang rapat, tapi tidak hadir pada waktu rapat tersebut;
- Bahwa, Saksi mengakui benar tanda tangan yang ada di bukti P-17 adalah tanda tangan Saksi (bukti diperlihatkan kepada para pihak dihadapan Majelis Hakim); -
- Bahwa, oleh karena pihak PT. Bina Sains Cemerlang tidak hadir , maka menurut Saksi sebagai pembanding pada waktu melakukan pengukuran adalah penjelasan dari Aprianto;-
- Bahwa, terhadap tanah Penggugat menurut Saksi dilakukan pengecekan, yang mana letak-letak tanah Penggugat ada di Sungai Curup, Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi yang dibawa oleh Tim pemeriksaan lapangan dalam melakukan penelitian dan pengukuran terhadap tanah Penggugat adalah alat ukur (JPS) saja, sedangkan dokumen ( ketiga Sertifikat Hak Guna Usaha ) tidak dibawa oleh Sdr. Aprianto;

• Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr. Aprianto hanya memberitahukan batas tanah Penggugat berbatasan dengan tanah PT. Lonsum, sedangkan batas tanah sepadan oleh Sdr. Aprianto tidak diberitahukan;-----

- Bahwa berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh sdr. Aprianto, menurut Saksi benar-benar tanah tersebut tanah Penggugat;-----

2. **DEDI JANUARSYAH**, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir

Palembang, 27 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di GG. Vanai, No.832,

Rt.002, Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota

Lubuk Linggau;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut :-----

• Bahwa Saksi di Tim Pemeriksaan di Lapangan pada tanggal 18 Mei 2010 sebagai Sekretaris, dan tugasnya mencatat saja, serta sepengetahuan Saksi pernah diadakan rapat 1 ( satu ) kali sebelum dilakukan pemeriksaan di lapangan, kemudian yang melakukan penunjukan letak tanah Penggugat adalah Penggugat sendiri, pada waktu itu tanah Penggugat sebagian ditanami dan sebagian belum, ada parit, dan ada sawit;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-17, Saksi menyatakan benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan dilapangan pada tanggal 18 Mei 2010 adalah tanda tangan Saksi dan menurut Saksi tanda tangan tidak dilakukan berbarengan (bersama-sama), serta mengenai tanda tangan selesai diedarkan Saksi tidak ingat lagi; -----
- Bahwa Saksi menyatakan benar dia yang mengetik berita acara tersebut, dan data didapat dari dokumen dan fakta yang ada dilapangan, serta berita acara tersebut dipertanggung jawabkan oleh Seluruh Anggota Tim, kemudian diakui oleh Saksi untuk Sdr. Murtin, Saksi sendiri yang membawa berita acara tersebut untuk ditanda tangani, sedangkan untuk Sdr. Aprianto Saksi tidak tahu; -
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan dibentuk Tim Pemeriksaan di Lapangan pada tanggal 18 Mei 2010 karena ada pengaduan dari Penggugat minta difasilitator tentang sengketa tanah Penggugat dengan PT. Bina Sains Cemerlang, lalu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mengundang 6 (enam) instansi terkait untuk dilakukan pengukuran, juga dihadiri oleh Penggugat, sedangkan dari PT. Bina Sains Cemerlang tidak hadir, kemudian Tim Anggota Pemeriksaan Lapangan tersebut dibuat surat tugas oleh Bupati Kabupaten Musi Rawas;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengukuran ditentukan titik koordinat (patok) lalu dilakukan pengukuran dengan alat ukur JPS, untuk penunjukan tanah Penggugat dilakukan oleh Penggugat sendiri, sedangkan untuk bidang tanah PT. Bina Sains Cemerlang penunjukannya dari Pertanahan (Sdr. Aprianto), dan seingat Saksi, Sdr. Aprianto tidak memperlihatkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.8 Tahun 2008,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi tidak tahu masuk Sertifikat Hak Guna Usaha yang mana tanah

Penggugat;-----

- Bahwa menurut Saksi kesimpulan dari hasil pengukuran tersebut adalah tanah Penggugat masuk lahan perkebunan sawit PT. Bina Sains Cemerlang, kesimpulan didapat tidak seketika, karena ada rapat terlebih dahulu, dan dari hasil rapat tersebut diambil kesimpulan; -----

3. JOHANSYAH, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Desa Anyar, 4 April

1957, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,

beralamat di Dusun III Anyar, Rt.003, Desa/Kelurahan Anyar,

Kecamatan Muara Lakitan;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Anyar sejak lahir sampai sekarang, dan Saksi menyatakan memiliki tanah yang letaknya di Pematang Payo lebar, tanah Saksi tersebut juga digarap oleh PT. Bina Sains Cemerlang sejak tahun 2005 sampai sekarang (ditanam sawit) dan hasilnya tidak dipanen oleh PT. Bina Sains Cemerlang, Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Saksi bernama Abdul Muluk, dan orang tua Saksi dapat dari Nenek Saksi bernama Zainal, serta sampai sekarang tanah Saksi belum pernah diganti rugi oleh PT. Bina Sains Cemerlang;
- Bahwa menurut Saksi, tanah Penggugat letaknya di Sungai Curup Desa Anyar (sangkut) dengan tanah Saksi, sama dengan tanah Saksi, tanah Penggugat juga digarap oleh PT. Bina Sains Cemerlang sampai sekarang (ditanam sawit), sejak kapan, Saksi tidak tahu dan hasilnya tidak dipanen oleh PT. Bina Sains

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang, Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Penggugat bernama H. Ali; -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu surat tanah Penggugat, dulu tanah tersebut dimiliki oleh Nenek Penggugat, tanah Penggugat tidak dikelola/digarap, sejak ditanam oleh PT. Bina Sains Cemerlang, Penggugat pada bulan Juli 2007 datang melihat tanah tersebut, kemudian untuk luas tanah Penggugat, Saksi tidak tahu; -
- Bahwa menurut Saksi, pada waktu ditanami sawit oleh PT. Bina Sains Cemerlang, Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah menghalangi pihak PT. Tersebut bertanam sawit di tanah Penggugat;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak pernah tahu pada tahun 1999 dan 2008 ada pihak Pertanahan melakukan pengukuran, dan Saksi menyatakan benar pada tahun 2010 menanda tangani sebagaimana pada bukti P-17 sebagai Saksi pengukuran batas tanah yang diperlihatkan kepada para pihak dan dihadapan
- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Sdr. Sukandi (mantan Kades), sejak tahun 2005 Sdr. Sukandi menjadi Kepala Desa, begitu juga dengan Kuripto (mantan Kades), sebelum menjadi Kepala Desa dia menjadi Anggota Badan Pertimbangan Desa;-----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, ditempat tinggal Saksi ada 2 (dua) perusahaan perkebunan sawit adalah perkebunan sawit PT. Lonsum dan PT. Bina Sains Cemerlang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat menjadi Kepala Desa di Desa Anyar dari tahun 1984 sampai dengan Tahun 1989, dan setelah tidak menjadi Kepala Desa lagi, Penggugat pindah ke Bekasi pada tahun 1990;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada tanah Penggugat yang sudah dibebaskan oleh PT. Lonsum;

#### 4. HASBULLAH Bin H. Mansi, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir

Dusun Anyar, 12 Desember 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, selama Saksi menjadi Sekretaris Desa di Desa Anyar pernah ada surat dari Manager PT. Bina Sains Cemerlang pada tanggal 30 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Lim Jim Sin, tentang pendataan pengukuran lahan masyarakat desa Anyar yang belum mendapatkan ganti rugi adalah tanah milik Johansyah, Amran, H. Jamaani;;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pimpinan Tim Riset Pekanbaru bernama A. Yani memberitahukan bahwa penyelesaian tanah tersebut akan diganti rugi; -----
- Bahwa, atas perintah Kepala Desa (Iisan), Saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah Arba'a, es dan tanah Penggugat, dan dihadiri oleh A. Yani

(Assisten Manager Pekan baru), Tim Desa diketuai oleh Kuripto (Kepala Desa Anyar), Sekretaris Desa, Anggota Kodim, Anggota Polres dan Sardi (Assisten senior PT. Bina Sains Cemerlang), dan hasil pengukuran Saksi tidak diberitahu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mempersoalkan tanahnya sejak tahun 2007, dan Penggugat kembali ke Dusun Anyar tahun 2008; dan selain Penggugat, menurut Saksi ada tanah warga lain juga belum mendapatkan ganti rugi diantaranya adalah tanah Johansyah dan tanah Amran;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang izin-izin dari PT. Bina Sains Cemerlang yang ditembuskan ke perangkat desa, dan Saksi juga tidak tahu sudah berapa kali dilakukan pengukuran sejak tahun 2003 sampai dengan 2010, khusus tanah Penggugat sepengetahuan Saksi pernah dilakukan pengukuran satu kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan pencadangan seluas 24.000 Ha belum disertifikat semua, dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1999 termasuk lahan pencadangan;
- Bahwa Saksi menyatakan benar luas tanah termasuk Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 tahun 1999 sudah diganti rugi, juga Saksi menyatakan benar tanah Penggugat ditanami sawit oleh PT. Bina Sains Cemerlang;
- Bahwa sebagai Sekretaris Desa, Saksi mengetahui Administrasi tentang surat masuk dan surat keluar serta izin-izin yang kecil saja, sedangkan izin-izin perusahaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa di Desa Anyar pada tahun 2009 adalah Sdr. Bahoni dan sebelumnya Sdr. Kuripto;

**5. KURIPTO**, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Anyar, 19 Mei 1965,

jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,

beralamat di Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan;

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Anggota Badan Pertimbangan Desa di Desa Anyar sejak tahun 2003 sampai dengan 2005, dan menjadi Kepala Desa di Desa Anyar dari tahun 2005 sampai dengan 2010;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, desa yang sudah didata adalah Desa Sungai Pinang dan Payo Lebar;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, letak tanah Penggugat ada di Sungai Curup, dan tidak pernah Penggugat atau Keluarganya mengambil ganti rugi dari PT. Bina Sains Cemerlang; -----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada tahun 2007 tanah H. Ali dihibahkan kepada Penggugat dan dibuat Surat Keterangan Kepala Desa, dan alas hak tanah Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah;-----
- Bahwa sebelum digarap oleh PT. Bina Sains Cemerlang, tanah Penggugat tersebut ada tanaman jengkol;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada tahun 2003 ada tanah warga yang mendapat ganti rugi dari PT. Bina Sains Cemerlang adalah tanah warga Anyar dan sebagian tanah warga Sungai Pinang;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah di Payo Lebar semua sudah diukur dan diganti rugi dan tidak ada lagi yang tersisa dan tanah PT. Bina Sains Cemerlang pada tahun 2007 sampai ke Payo Lebar; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pengukuran pada tanggal 5 Agustus 2007 dari Tim riset Pekanbaru sampai ke Payo Lebar dan tidak sampai ke Sungai Curup dan yang hadir pada saat dilakukan pengukuran tersebut adalah A. Yani (Assisten Manager dari Pekanbaru), Tim Desa yang diketuai oleh Kepala Desa (Kuripto), Sekretaris Desa, Anggota Kodim dan Polres serta Sardi (Assisten Senior PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Sains Cemerlang); -----

- Bahwa Saksi menyatakan tahu, setelah tahun 2007 tanah Penggugat ditanami sawit oleh PT. Bina Sains Cemerlang; -----

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sertifikat Hak Guna Usaha No.7 Tahun 1999 meliputi 4 (empat) desa adalah Desa Sungai Pinang, Desa Rengas, Desa Anyar dan Desa Semanggus;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Bina Sains Cemerlang masuk ke Desa Anyar sejak tahun 1989 atau 1990, dan Saksi tahu tanah Penggugat ditanami sawit sejak Penggugat melaporkan tanahnya di tanami Sawit oleh PT. Bina Sains Cemerlang;

•Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Bina Sains Cemerlang, dan tidak pernah melihat izin-izin atau laporan tanah warga lain di Desa Anyar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, dimana selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi adalah dari Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, mengaku bernama: -----

1. **JAKUN EDI SANTOSO**, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Sala 16 Juni 1962, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, beralamat di Komplek Patra Permai, Blok. A, No.7, Rt/ Rw.006/003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha, diawali

dari permohonan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Pusat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, sebelum dikirim ke pusat dilakukan pengecekan dan penelitian persyaratan beserta lampiran-lampirannya (lengkap dan tidak bermasalah) dan pemeriksaan di lapangan tentang lokasi, luas tanah batas-batasnya oleh Tim Panitia B, kemudian pemeriksaan dianggap lengkap dibuat dalam pertimbangan (Risalah) lalu dikirim ke Badan Pertanahan Pusat, kemudian terbit Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha;

- Bahwa Saksi menyatakan Tergugat II Intervensi wajib mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut ke Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, dan kewajiban yang lain adalah menyerahkan surat-surat asli yang menjadi lampiran permohonan untuk kepentingan Warka;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat dokumen PT. Bina Sains Cemerlang di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan pula sepanjang persyaratan tidak lengkap, permohonan Hak Guna Usaha tidak dapat diteruskan;
- Bahwa tentang aturan ganti rugi Saksi menjelaskan harus ada ganti rugi dan rinciannya, menurut aturan Permendagri No.5 Tahun 1973 bukti ganti rugi sah apabila ada kesepakatan para pihak yang diketahui oleh Pejabat, sedangkan berdasarkan aturan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999 bukti ganti rugi sah apabila ada bukti pelepasan Hak dan bukti rekap;
- Bahwa tentang proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.7 Tahun 1999, Saksi menyatakan tidak tahu, karena Saksi baru dilantik pada bulan Oktober 2009, dan peristiwa tersebut terjadi sebelumnya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IR. SUPRIYADI DJAYANI**, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Jakarta,

09 September 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, beralamat di Perum Bukit Sejahtera Blok.AC-08, Rt/Rw. 068/021, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan proses teknis pengukuran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pengukuran harus ada kepastian hukum, yang mana unsur subjek (pihak yang minta pengukuran) dan objek (tanahnya) harus ada dan jelas, lalu ada penetapan batas tanah serta sebelum pengukuran harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian, kalau sudah jelas, pengukuran dilakukan berdasarkan penetapan batas yang telah ditentukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan peta PGSK adalah disyaratkan untuk pencadangan lahan dan bukan merupakan bukti kepemilikan tapi syarat terbitnya sertifikat (sesuai dengan fisik di lapangan), sedangkan peta Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah lampiran dari sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum dilakukan pengukuran patok batas terlebih dahulu sudah ada, dan ganti rugi juga harus ada (tidak ada masalah lagi), serta terhadap tanah yang belum diganti rugi harus di Inklaaf;
- Bahwa Saksi menjelaskan pula peta pendaftaran Sertifikat Hak Guna Usaha bukan merupakan kutipan dari peta PGSK, karena peta PGSK dibuat sebelum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Sertifikat, sedangkan peta pendaftaran Sertifikat Hak Guna Usaha No.7

Tahun 1999 merupakan lampiran dari sertifikat;

- Bahwa untuk menentukan letak tanah Penggugat tidak dapat ditentukan kalau dilihat dari peta PGSK dan peta Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, menurut Saksi untuk mengetahui letak tanah Penggugat adalah dilakukan rekonstruksi

pengukuran pengembalian batas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, dimana selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat H Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama :

1. **SYAMSURI**, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Anyar 05 Maret 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Anyar, kecamatan Muara Lakitan;

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan mempunyai tanah (tidak ada surat) seluas 10 Ha berbatasan Payo Lebar dan pematangnya dengan tanah Sdr.Johansyah (sangkut), kid kanan rawa-rawa, dikelolah oleh Saksi serta di dekat tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu yang memiliki tanah rawa-rawa di Ilir Sungai Curup tersebut, dan dia menyatakan tidak tahu kalau tanah Penggugat ada surat;
- Bahwa Saksi menyatakan tanahnya sudah diganti rugi, selain Saksi yang menerima ganti rugi adalah Yusuf dan Herman;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu tanah Penggugat ada di Sungai Curup, yang Saksi tahu tanah H.M. Ali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi di Sungai Curup tidak ada tanah PT. Bina Sains Cemerlang dan letak kebun sawit sebagian ada di Sungai Curup, di Ulu semua kebun sawit milik PT. Lonsum, dan di sebelah Ilir Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ganti rugi pertama kali tahun 1990 di rumah Kepala Desa Sungai Pinang, kedua dan ketiga di Bank Rakyat Indonesia Sim-pang Pangkal, dan ke 4 (empat) ganti rugi di rumah Camat Muara Lakitan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu apakah tanah Penggugat sudah diganti rugi atau belum oleh PT. Lonsum atau oleh PT. Bina Sains Cemerlang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (T-4 dan T-5), Saksi menyatakan benar Syamsuri Bin Abdul Majid yang memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah Saksi sendiri, dan Saksi menyatakan benar Penggugat tidak ada tanah di Sungai Curup, yang Saksi tahu ada tanah H. Ali;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu perbuatan apa Penggugat di pidana atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan siapa yang melaporkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benar Sdr. Johansyah ada hubungan keluarga dengan Penggugat (adik ipar Penggugat); -
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menjadi Kepala Desa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990;

## 2. SUKANDI SABAEN, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Anyar 05

Maret 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Anyar, kecamatan Muara Lakitan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2004, Saksi, dan pernah ada ganti rugi tanah di Sawah lebar oleh PT. Bina sains Cemerlang, dan semuanya sudah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dilakukan pengumuman secara lisan dan tertulis kepada masyarakat bertempat di mesjid dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan ganti rugi diberikan kepada masyarakat;-----
- Bahwa sebelum proses pelaksanaan ganti rugi tersebut, terlebih dahulu dibentuk Tim dari perangkat desa dan dibantu oleh Badan Pertimbangan Desa (BPD), lalu dilakukan pengukuran, dan tanah yang mendapat ganti rugi semua habis dibagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edwar, A. Kadir, Syamsuri, Bayjuri, Syamsuri, dan Johansyah, serta Saksi tahu Johansyah (adik ipar Penggugat), Hasbullah (keponakan Penggugat), Kuripto (keponakan istri Penggugat), dan Edwar (keponakan Penggugat) ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- Bahwa seingat Saksi sudah ada 4 (empat) kali pelaksanaan ganti rugi, dan ganti rugi pertama adalah sejak tahun 1990;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Penggugat di Sungai Curup sudah pernah dilakukan ganti rugi oleh perusahaan sawit PT. Lonsum;
- Bahwa Saksi menyatakan benar berdasarkan bukti T.11.Intv-3 dan 4 adalah nama dan tanda tangan Saksi, serta Saksi menyatakan benar Kuripto yang ada dibukti T.II. Intv-3 adalah Kuripto Kepala Desa;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah menyerahkan surat tanah dengan Saksi secara tertulis; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Berdasarkan bukti T.11.Intv- 4, Blok areal Sawah lebar tersebut berada Blok K-46, L-46 dan Blok K-47, L-47, dan areal Sawah lebar tidak termasuk areal Sungai curup;-----
- Bahwa Saksi menyatakan benar tanda tangan terbukti T.II. Intv.- 5 adalah tanda -----t  
angan Saksi, dan tentang isinya menurut Saksi benar dan bersesuaian dengan -----g  
anti rugi dirumah Camat tersebut;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki sebidang tanah yang masuk ----- d  
alam kebun PT. Bina Sains Cemerlang, namun sampai sekarang tanah -----  
Penggugat tersebut belum diganti rugi oleh PT. Bina Sains Cemerlang, padahal ----- t  
elah dilakukan upaya-upaya penyelesaian atas sengketa tanah Penggugat; ----

Lonsum;

- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Penggugat bernama M. Ali, dan sepengetahuan Saksi sudah meninggal dunia dibawah tahun 1970, dan ada cap jempol orang tua Penggugat pada bukti surat P-1, dan terhadap surat tersebut tidak ada arsip di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Penggugat masuk Sertifikat Hak Guna Usaha yang mana atas nama PT. Bina Sains Cemerlang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu dilakukan pengukuran oleh Tim Pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan pada tanggal 18 Mei 2007;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Desa Anyar meliputi Sawah Lebar, Sungai Curup dan Sungai Air Hitam, dan untuk mengetahui ada tanah di sana, pemilik tanah tersebut melapor ke Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, areal perkebunan sawit PT. Bina Sains sebatas Sawah lebar, dan meliputi ada 4 (empat) desa masuk di dalam Serfifikat Hak Guna usaha No.7 Tahun 1999, serta tentang batas-batas tanah Penggugat Saksi tidak tahu;

**3. ABDUL KADIR**, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Desa Anyar, 3 April

1957, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di

Desa Anyar, Rt.002, kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas;

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Saksi menyatakan ikut ke lokasi pemeriksaan di lapangan pada tanggal 11 Pebruari 2011, di Payo Lebar, dan Saksi menyatakan yakin letak Sungai Curup ada disebelah Ilir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu

dilakukan pendataan pada tahun 2003;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran pada tahun 2003, Saksi menyatakan tidak ada nama Penggugat memiliki tanah di sana, terhadap tanah tersebut habis dibagi, dan sudah semua diganti rugi oleh PT. Bina Sains Cemerlang, serta sepengetahuan Saksi yang menerima ganti rugi tersebut adalah Bayzuri, Edwar dan Syamsuri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan jarak tempat tinggal Saksi dengan pemakaman H. Ali berjarak  $\pm$  30 Meter, dan menyatakan pula pernah melihat makam H. Ali pada tanggal 11 Pebruari 2011;
- Bahwa Saksi menyatakan H. Ali di makamkan di perkuburan keluarga, dan Saksi ikut bersama kuasa hukum Tergugat 11 Intervensi ke kuburan H. Ali, juga ada Wisnu dan Arif ikut melihat makam tersebut, dan kondisi batu nisan H. Ali tersebut berlumut dan tidak jelas seperti ada tulisan, lalu batu nisan itu di foto oleh pak Arif, kemudian Saksi disuruh pak Wisnu menerangkan tulisan batu nisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1991 pernah dilakukan ganti rugi di desa Anyar dan tidak seluruh desa Anyar diganti rugi;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dilakukan ganti rugi pada tahun 2003 yang ganti ruginya tidak sama, serta pernah dilakukan ganti rugi juga pada tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T.11.1ntv - 7, Saksi menyatakan benar surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan H. Ali, dan tentang H. Ali bisa atau tidak baca tulis Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Arif adalah Pegawai PT. Bina Sains cemerlang, dan H. Ali di kuburkan di pemakaman keluarga;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menjadi Kepala Dusun, yang mana pada waktu itu Kepala Desanya bernama Jama'ani (Penggugat);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakannya apabila ada yang tidak mengakui memiliki tanah di suatu tempat dapat dinyatakan tidak memiliki tanah ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat kuburan H. Ali tersebut tidak minta izin kepada keluarga Aim. H. Ali yang masih hidup; -----
- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan pendataan tahun 2003, tanah objek sengketa tersebut dilaporkan oleh Sdr. Syamsuri dan Bayjuri adalah tanah miliknya (tidak ada surat), dan sudah diganti rugi yang diterima oleh Sdr. Syamsuri dan Bayjuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut adalah tanah Penggugat, karena sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut dulunya digaraf dan dikelolah oleh H. Ali, dan sepengetahuan Saksi tanah milik atas nama Penggugat tidak ada, serta pada waktu pendataan tahun 2003, Penggugat tidak ada di sana;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat kuburan H. Ali sejak tahun 1975, dan sejak itu sudah ada pemakaman H. Ali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Penggugat ada 5 (lima) orang yang bernama Penggugat (Jama'ani), Jantan, Halim, Jamadiah, dan Badaniah;  
Bahwa Saksi menyatakan tanah objek sengketa diakui oleh Syamsuri dan Bayjuri pada waktu pendataan tahun 2003;
- Bahwa Saksi ikut pengukuran antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, dan tanah dilokasi pemeriksaan setempat diakui oleh Saksi ditanami dan dikelolah oleh PT. Bina Sains Cemerlang;  
Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat, tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya, untuk Penggugat ada dua kesimpul-

Hal. 73 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An adalah kesimpulan dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Insidentil, masing-masing yang diajukan pada persidangan tanggal 28 Februari 2011;-----

Menimbang selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008, tanpa tanggal penerbitan, tanpa luas, a/ n PT. Bina Sains Cemerlang, yang terletak di Sungai Curup Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas ;
2. Sertipikat HGU No. 07 tanggal 12 Juni 1999, SU No. 3/MURA/1999 tanggal 12 Juni 1999, luas 6.513 Ha, a/n PT. Bina Sains Corporation, yang terletak di Desa Semangus, Anyar, Sungai Pinang, Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti T- 2 = T II Intv-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2010 yang dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tersebut termuat pula eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

## 1. Eksepsi tenggang waktu

- Bahwa, Penggugat telah mengetahui bidang tanah yang diakuinya tersebut masuk di areal HGU No. 07 Tahun 1999 a/n PT. Bina Sains Cemerlang sejak tanggal 5 Agustus 2007 atau setidaknya sejak Penggugat menandatangani Berita Acara tanggal 7 Nopember 2009 tentang Hasil Penelitian dan Pengecekan Lapangan Lokasi Tanah milik Sdr. H. Jamani Bin M. Ali, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 September 2010 tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang merupakan syarat untuk mengajukan gugatan di PTUN ;

## 2. Eksepsi gugatan kurang pihak

- Bahwa, dalam proses penerbitan HGU No. 07 Tahun 1999 a/n PT. Bina Sains Cemerlang, berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 serta peraturan pelaksana lainnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas hanya mendaftarkan haknya saja karena proses penerbitan sertifikat HGU melibatkan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Selatan dan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak ;

## 3. Eksepsi gugatan tidak memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) UU No. 9

Tahun 2004

- Bahwa, Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur-unsur dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang mana yang telah dilanggar Tergugat dalam penerbitan Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999

Hal. 75 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar a/n PT. Bina Sains Cemerlang, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 ;

#### 4. Eksepsi *obscuur libel*

- Bahwa, dalam surat gugatannya pada halaman 1 butir 1, Penggugat

menyatakan yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat HGU No. 08

Tahun 2008 a/n PT. Bina Sains Cemerlang, sedangkan pada butir 2-nya

Penggugat menyatakan yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat HGU

No. 07 tanggal 12 Juni 1999 a/n PT. Bina Sains Cemerlang, maka dapat

dikatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

#### 5. Eksepsi kompetensi absolut

- Bahwa, apabila diperhatikan lebih lanjut semua gugatan dari

Penggugat, perkara ini merupakan perkara perdata antara Penggugat yang

merasa mengakui mempunyai sebidang tanah didalam areal perkebunan PT.

Bina Sains Cemerlang, dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 88 K/

TUN/1993 yang menyebutkan, "Terhadap masalah pengujian keabsahan

surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau

prosedural adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara,

akan tetapi jika dalam sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih

dahulu oleh peradilan umum", sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

berwenang untuk memeriksanya (*kompetensi absolut*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II

Intervensi telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dalam jawabannya tersebut termuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

### A. Eksepsi *obscuur libel*

- Bahwa, Penggugat mengalami keragu-raguan dalam hal menentukan objek sengketa sehingga mengkomulasikan 2 (dua) objek sengketa yaitu Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008, tanggal..., luas..., a/n PT. Bina Sains Cemerlang yang terletak di Sungai Curup Desa Anyar Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan (Penggugat tidak mencantumkan tanggal dan luas dalam surat gugatan), dan Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999, Surat Ukur No. ..., tanggal 6.513 Ha, a/n PT. Bina Sains Corporation, terletak di Desa Semangus Anyar, Sungai Pinang, Muara Rengas, Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan (Penggugat tidak mencantumkan “nomor surat ukur” dalam surat gugatannya), dengan demikian gugatan Penggugat masuk dalam kategori *obscuur libel* ;

### B. Eksepsi *error in persona*

- Bahwa, wewenang Tergugat hanyalah sebatas mendaftarkan pemberian HGU Tergugat II Intervensi, sedangkan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan atau mengesahkan pemberian HGU adalah Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, oleh sebab itu gugatan Penggugat masuk dalam kualifikasi *error in persona* ;

### C. Eksepsi tenggang waktu

- Bahwa, dalam surat gugatannya angka 4 halaman 3, Penggugat mendalilkan berdasarkan Berita Acara tanggal 7 Nopember 2009 tentang Hasil Penelitian dan Pengecekan Lapangan Lokasi Tanah Milik H. Jamaani Bin M. Ali,

Hal. 77 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tanah Penggugat masuk dalam areal Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa jawaban dan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah Penggugat yang termuat dalam replik tertanggal 2 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, telah pula dibantah Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam dupliknya masing-masing tertanggal 9 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-84 serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sedangkan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T II Intv-1 s/d T II Intv-9/c serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis para pihak tersebut, sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keberadaan objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008, tanpa tanggal penerbitan, tanpa luas, a/n PT. Bina Sains Cemerlang, yang terletak di Sungai Curup Desa Anyar, Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan dan Sertipikat HGU No. 07 tanggal 12 Juni

1999, SU No. 3/MURA/1999 tanggal 12 Juni 1999, luas 6.513 Ha, a/n PT. Bina Sains Corporation, yang terletak di Desa Semangus, Anyar, Sungai Pinang, Muara Rengas Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti T- 2 = T II Intv-1) ;

- Bahwa, menunjuk bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas tertanggal 14 Desember 2010, menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah mendaftarkan dan menerbitkan Hak Guna Usaha No. 08 Tahun 2008 a/n PT. Bina Sains Corporation yang terletak di Kabupaten Musi Rawas ;

Hal. 79 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terungkap fakta hukum di persidangan tanggal 13 Januari 2011 yaitu keterangan dari Kuasa Tergugat II Intervensi yang menyatakan tidak pernah memiliki Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008, dikuatkan pula dengan penjelasan dari salah satu Kuasa Tergugat Sdr. Afrianto, S.Sit., yang menerangkan, bahwa tanah Penggugat masuk dalam areal HGU No. 07 Tahun 1999 dan yang dimaksud Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008 dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengecekan Lapangan Lokasi Tanah Milik Sdr. H. Jamani Bin M. Ali oleh Sdr. Afrianto, S.Sit., adalah Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999 (vide bukti P-84 = T-3, T-2 = T II Intv-1), dan di lain pihak, Penggugat tidak mampu untuk menunjukkan atau membuktikan adanya Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008 dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008 a/n PT. Bina Sains Cemerlang (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dikeluarkan sebagai objek sengketa oleh karena Sertipikat HGU No. 08 Tahun 2008 tersebut terbukti tidak pernah ada ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa HGU No. 08 Tahun 2008 terbukti tidak pernah ada (vide bukti T-6, keterangan Sdr. Afrianto, S.Sit dan keterangan Kuasa Tergugat II Intervensi di persidangan tanggal 13 Januari 2011), selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keabsahan Sertipikat HGU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07 Tahun 1999, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan HGU objek sengketa ; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 3 Nopember 2010 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 25 Nopember 2010 telah mengajukan eksepsi-eksepsi yaitu eksepsi kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat point 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi point C mengenai tenggang waktu, apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, ketentuan tersebut berlaku bagi pihak yang langsung dituju oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap pihak yang tidak dituju langsung oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga), oleh karena Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka Majelis Hakim mempedomani kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA No. 41 K/

Hal. 81 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi MA No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyatakan, *"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dhi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut"*, serta SEMA RI No. 2 Tahun 1991 Bab V Angka 3 yang menyatakan, *"bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak dia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusannya tersebut"*, -----

Menimbang, bahwa melalui bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Juli 2007" PT. Bina Sains Cemerlang mengundang Kades dan warga termasuk Penggugat untuk pendataan dan pengukuran areal oleh Departemen Riset Minamas Pekanbaru di PT. Bina Sains Cemerlang (vide bukti P-3) ;
2. Tanggal 5 Agustus 2007" diadakan pengukuran dari Tim Riset Pekanbaru dipimpin A. Yani, Tim Desa dipimpin Kades Kuripto dan pemilik tanah, hasilnya memang benar tanah Penggugat masuk di SPE blok K- 47 PT. Bina Sains Cemerlang (vide bukti P-5, P-6, T II Intv-2) ;
3. Tanggal 7 Oktober 2007" PT. Bina Sains Cemerlang minta bantuan kepada Camat Muara Lakitan untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian klaim lahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara warga desa (salah satunya Penggugat) dengan PT. Bina Sains Cemerlang  
(vide bukti P-7) ;

4. Tanggal 24 Oktober 2007" diadakan pertemuan antara PT. Bina Sains Cemerlang dengan warga Desa Anyar termasuk Penggugat bertempat di Kantor Camat Muara Lakitan untuk penyelesaian lahan hak milik masyarakat di Desa Anyar a/n Penggugat, dkk (vide bukti P-8) ;
5. Tanggal 11 Mei 2009" PT. Bina Sains Cemerlang mengirim surat kepada Penggugat perihal penyelesaian klaim areal lahan Penggugat yang telah diserahkan pengurusannya kepada Dinas Perkebunan Tk. I Propinsi Sumatera Selatan di Palembang (vide bukti P-9) ;
6. Tanggal 7 Nopember 2009" Penggugat menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengecekan Lapangan Lokasi Tanah Milik Penggugat, pada point 4 dijelaskan tanah Penggugat masuk dalam Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999 (vide bukti P-84 = T-3) ;
7. Tanggal 18 Mei 2010" Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dijelaskan dalam point Identifikasi Permasalahan butir 1.b. disebutkan adanya Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999 a/n PT. Bina Sains Cemerlang (vide bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan nalar yang sehat (*kennenlijke redelijkheid*) Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa yaitu Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999 tersebut sejak tanggal 7 Oktober 2007 dimana Penggugat bersama Kades Anyar serta 3 (tiga) orang warga desa lainnya menghadap Manager SPE PT.

Hal. 83 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Sains Cemerlang menanyakan masalah tuntutan ganti rugi atas klaim areal yang telah diusahakan oleh PT. Bina Sains Cemerlang

atau setidaknya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa yaitu Sertipikat HGU No. 07 Tahun 1999 sejak tanggal 7 Nopember 2009 dimana Penggugat turut menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengecekan Lapangan Lokasi Tanah Milik Penggugat yang dalam point 4 (empat) dijelaskan, secara teknis dan kenyataan di lapangan posisi lahan yang diklaim Penggugat masuk dalam areal HGU No. 07 Tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 dengan Surat Ukur No. 03/Mura/1999 seluas 6.513 Ha a/n PT. Bina Sains Corporation (vide bukti P-84 = T-3) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana fakta hukum yang terungkap melalui bukti P-84 = T-3 berupa Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengecekan Lapangan Lokasi Tanah Milik Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2009, berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 18 Mei 2010 yang secara jelas telah menyebutkan adanya objek sengketa dan menunjuk bukti P-3, P-5, P-6, P-8, P-9, T-4 dan T II Intv- 2, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat HGU objek sengketa setidaknya pada tanggal 7 Nopember 2009 dan bila dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 serta SEMA RI No. 2 Tahun 1991, maka secara hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan paling lambat tanggal 7 Februari 2010, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2010 sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan

Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HGU objek sengketa pada tanggal 9 Agustus 2010 berdasarkan Putusan No. 121/Pid. B/2010/PN LLG tidak beralasan hukum ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat point 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi point C mengenai tenggang waktu beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidaklah berlebihan bila Majelis Hakim mempertimbangkan juga tentang inti gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang sawah dan tanah pematang seluas  $\pm$  32 Ha yang terletak di Sungai Curup Desa Anyar Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan ;
- Bahwa, dalil Penggugat tersebut berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik No. 06/skt/1984/Pem Des tanggal 21 Desember 1984 (vide bukti P-1) yang telah dihibahkan kepada Penggugat tanggal 21 Desember 1984 No. 06/skt/1984/PemDes (vide bukti P-60) yang berada pada lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang yang belum dibebaskan oleh PT. Bina Sains Cemerlang (vide gugatan point 1 = bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-17, P-64, T-3, T-4, T-5 T II Intv-2, T II Intv-3) ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara tanggal 7 Nopember 2009 tentang Hasil Penelitian dan Pengecekan Lapangan di lokasi tanah Penggugat, secara

Hal. 85 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tehnis dan kenyataan tanah Penggugat masuk dalam areal Sertipikat HGU No. 07/1999 a/n PT. Bina Sains Cemerlang (vide gugatan point 4 = bukti P-84 = T-3) ;

- Bahwa, terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan PT. Bina Sains Cemerlang (dhi adalah PT. Bina Sains Corporation sebagaimana dimaksud dalam HGU No.07 Tahun 1999 sebagai pemegang hak / *in casu*

Tergugat II Intervensi) telah dilakukan pertemuan-pertemuan guna membahas dan mencari penyelesaian sengketa tanah / klaim hak atas tanah oleh Penggugat dalam areal kebun Tergugat II Intervensi (lokasi HGU No. 07 Tahun 1999) yang belum diganti rugi dengan kronologis sebagaimana yang diuraikan dalam pra-bukti Penggugat berupa Keterangan Tanah H. Ali di Sungai Curup = vide gugatan point 9 dan bukti P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-84, T-3 ;

- Bahwa, menunjuk bukti P-9 berupa Surat Tergugat II Intervensi yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 11 Mei 2009 perihal penyelesaian klaim areal PT. Bina Sains Cemerlang oleh Penggugat, telah diserahkan pengurusannya kepada Dinas Perkebunan Tk. I Propinsi Sumatera Selatan di Palembang yang mana selama proses penyelesaian tidak boleh ada pihak yang mengklaim baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan panen dan perawatan diatas lahan tersebut, bila ada salah satu pihak yang melakukan kegiatan tersebut akan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terungkap fakta hukum di persidangan tanggal 6 Januari 2011 melalui keterangan Saksi Hasbullah bin H. Mansi, yang menyatakan, tanah yang belum diganti rugi adalah tanah milik Johansyah, Amran, dan H. Jamaani (*in casu* Penggugat) ;
- Bahwa, terungkap pula fakta hukum di persidangan tanggal 27 Januari 2011 melalui keterangan Saksi Sukandi Sabaen, yang menyatakan, bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang masuk dalam kebun PT. Bina Sains Cemerlang namun sampai sekarang tanah Penggugat tersebut belum diganti rugi oleh PT. Bina Sains Cemerlang padahal telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian atas sengketa tanah Penggugat ;
- Bahwa, terungkap fakta hukum di persidangan tanggal 21 Februari 2001 melalui keterangan Saksi A. Kadir yang menyatakan, yang menerima ganti rugi tanah

H. Ali ayah dari Penggugat yang didalilkan Penggugat adalah tanah miliknya adalah Bayjuri, Edward dan Syamsuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, fakta-fakta hukum serta berdasarkan kronologis yang termuat dalam pra-bukti Penggugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa inti dari gugatan Penggugat bukanlah mengenai prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 07 Tahun 1999 melainkan mengenai masalah ganti rugi yang belum diterima Penggugat terhadap tanah Penggugat yang telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat II Intervensi, sehingga sengketa *a quo* bukanlah sengketa tata

Hal. 87 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara melainkan sengketa hak atas kepemilikan sebidang tanah yang menuntut pembayaran ganti rugi yang masuk dalam ranah hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan pendapat Majelis Hakim PN Lubuk Linggau yang dimuat dalam Putusan No. 121/ Pid. B/2010/PN.LLG (vide bukti T-4) yang menyatakan telah terjadi sengketa kepemilikan lahan antara H. Jamaani (*in casu* Penggugat) dan PT. Bina Sains Cemerlang (*in casu* Tergugat II Intervensi) sehingga H. Jamaani dapat mengajukan tuntutan haknya melalui peradilan perdata di pengadilan negeri, putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam Putusan No. 212/ PID/2010/PT.PLG (vide bukti T-5) ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat point 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi point C mengenai tenggang waktu beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat poin 1 dan Tergugat II point C mengenai tenggang waktu beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi  
selebihnya, setelah Majelis Hakim cermati tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,  
namun alat bukti tersebut tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini,  
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

MENGINGAT, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*  
Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan  
perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan  
sengketa *a quo* ; -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat point 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi point  
C mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ;

### DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.877.000,-  
(empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palembang pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2011 oleh Kami,

Hal. 89 **dari** 91 hal. Put.40/G/2010/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ALKODAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Penggugat prinsipal, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

- I. **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH** **UJANG ABDULLAH, SH., M.Si**
- II. **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H**

### PANITERA PENGGANTI

**ALKODAR, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya-biaya Sengketa No. 40/G/2010/PTUN PLG :**

1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan :	Rp. 180.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi :	Rp. 50.000,-
4. Biaya Sidang PS :	Rp. 4.600.000,-
5. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
6. Materai :	Rp. 12.000,-

---

Jumlah : Rp. 4.877.000,-

(empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu  
rupiah).